



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**  
**DINAS KESEHATAN**

Jl. Piere Tendean No. 24 Telp. (024) 3511351 (Hunting) Fax. (024) 3517463  
Website : [www.dinkesjatengprov.go.id](http://www.dinkesjatengprov.go.id); E-mail: [dinkes@jatengprov.go.id](mailto:dinkes@jatengprov.go.id)  
Kode Pos 50131 Kotak Pos 1026 Semarang

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 445/78A .

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. AGUS TRI CAHYONO, Apt, M.SI.  
NIP : 19670415 199303 1 010  
Pangkat/Golongan : Pembina Tk. I  
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Kesehatan Prov. Jateng

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Rumah Sakit : RSUD dr. SOESELO KABUPATEN TEGAL  
Alamat : Jl. Dr. Sutomo No. 63 Slawi Kab. Tegal  
Nama Direktur : dr. Guntur M. Taqwin, MSc, Sp. An.  
No. SK Izin Operasional : 445/3456/2016 tanggal 11 Mei 2016  
Masa Berlaku Izin : 10 Mei 2021

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.HK. 02.01/Menkes/455/2020 tanggal 29 Juli 2020 tentang Perizinan dan Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Penetapan Rumah Sakit Pendidikan pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), maka sehubungan dengan hal tersebut Izin Operasional dan Penetapan Kelas RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal dinyatakan masih tetap berlaku sampai 1 (satu) tahun terhitung sejak status Bencana Nasional atau Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19 dinyatakan dicabut oleh Pemerintah.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 3 Februari 2022

Plt. KEPALA DINAS KESEHATAN  
PROVINSI JAWA TENGAH  
Sekretaris,



Drs. AGUS TRI CAHYONO, Apt, M.SI.  
Pembina Tk. I  
NIP. 19670415 199303 1 010



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jalan Gatot Subroto Nomor 05 Telepon (0283) 491301  
Kode Pos 52419 SLAWI

**IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)**

**NOMOR : 640 / 17 / 1198/ VI / 2021**

- Berdasarkan :
1. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah
  2. Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Tegal.
  3. Peraturan Bupati Tegal Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelaksanaan Percepatan Berusaha.
  4. Berkas Permohonan dan Kelengkapan Dokumen Lengkap dan Benar Saudara dr. GUNTUR M TAQWIN, M.Sc, Sp.An. Direktur RSUD dr. Soeselo, Slawi 15 Juni 2021 Alamat Jl. KH. Nakhrawi No. 51, Kel. Mangkukusuman RT.007/003, Kec. Tegal Timur, Kota Tegal Perihal Izin Mendirikan Bangunan
  5. IPPT Nomor : - Tanggal : -
  6. Izin Lokasi Nomor : - Tanggal : -
  7. Rekomendasi Legalisasi Gambar IMB Dinas Perkimbara Kabupaten Tegal Nomor 640/07/210/2021 Tanggal 14 Juni 2021

Dengan ini memberikan IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN kepada :

Nama : dr. GUNTUR M TAQWIN, M.Sc, Sp.An. Direktur RSUD dr. Soeselo, Slawi  
NIK : 3376020903700002  
Lokasi Bangunan :  
Jalan / Nomor : Jl. Dr. Soetomo No.63  
Desa / Kelurahan : Slawi Kulon  
RT / RW / RK :  
Kecamatan : Slawi  
Kabupaten : Tegal  
Provinsi : Jawa Tengah  
NPWP : 00.311.701.7-501.000  
Fungsi Bangunan : Gedung Poli klinik Rawat Jalan  
Status Bangunan : Permanen  
Kategori Bangunan : Bertingkat 2 Lantai : Lantai I Lantai II  
Luas Bangunan : 1268 M<sup>2</sup> 1212 M<sup>2</sup> M<sup>3</sup>  
Status Tanah : Hak Pakai  
Bukti Kepemilikan : Sertipikat Hak Pakai No.13 Tanggal 28 Februari 2003. an. PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

Ketentuan yang harus diperhatikan :

1. Garis Sepadan bangunan minimal harus berjarak 10,75 meter dari as jalan.
2. Memperhatikan ketentuan sebagaimana tercantum di balik lembar Izin ini.
3. Pemegang Izin dikenakan kewajiban Retribusi Daerah sesuai ketentuan Peraturan Daerah (Perda) yang berlaku.

Di keluarkan di : Slawi

Pada tanggal : 17 Juni 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN TEGAL



DINAS  
PM & PTSP  
FAKHURROKHIM, S.Sos, MM  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19840919 198607 1 003



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA IZIN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI PB-UMKU: 210322003630600010001

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Izin Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri kepada Pelaku Usaha berikut ini:

1. Nama Pelaku Usaha : BLU RSUD DOKTER SOESELO KABUPATEN TEGAL
2. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 2103220036306
3. Alamat Kantor : Jl. dr. Soetomo No.63 , Desa/Kelurahan Slawi Kulon, Kec. Slawi, Kab. Tegal, Provinsi Jawa Tengah  
Kode Pos: 52419
4. Status Penanaman Modal : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha : 86101 - Aktivitas Rumah Sakit Pemerintah Indonesia (KBLI)
6. Lokasi Usaha : Jl. dr. Soetomo No.63 Desa/Kelurahan Slawi Kulon, Kec. Slawi, Kab. Tegal, Provinsi Jawa Tengah  
Kode Pos: 52149

Telah memenuhi persyaratan:

1. Persyaratan Khusus: Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri diwajibkan untuk kapasitas pembangkit di atas 500 kW dalam satu sistem instalasi.
2. Badan Usaha menyampaikan Kajian Teknis, dengan ketentuan dokumen (berbahasa Indonesia) berisi:
  - a. Analisis kebutuhan tenaga listrik
  - b. Lokasi instalasi termasuk tata letak (gambar situasi)
  - c. Diagram satu garis
  - d. Jenis dan kapasitas Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik
  - e. Jadwal pembangunan dan
  - f. Jadwal pengoperasian

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 06 April 2022

a.n. Gubernur Jawa Tengah  
Kepala DPMPPTSP Provinsi Jawa Tengah,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 06 April 2022

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**  
**LAMPIRAN PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA**  
**IZIN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI (IUPTLS)**

- Nama Badan Usaha : BLU RSUD DOKTER SOESELO KABUPATEN TEGAL
- Alamat Badan Usaha : Jl. Dokter Sutomo No. 63 Kelurahan Slawi Kulon Kec. Slawi Kab. Tegal Provinsi Jawa Tengah
- No. Register : 806/2018
- Masa Berlaku : 10 (sepuluh) tahun

- Spesifikasi teknis pembangkit adalah sebagai berikut:

**Pembangkit I :**

- a. Pabrik Pembuat : Caterpillar
- b. Tipe : 700
- c. Jenis Pembangkit : Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)
- d. Genset *Serial Number* : CAT00C18PLXK01669
- e. Fasa : 3 (tiga)
- f. Kapasitas : 508 kW
- g. Sifat Penggunaan : Darurat

**Pembangkit II :**

- a. Pabrik Pembuat : Stamford
- b. Tipe : HC.I544F1
- c. Jenis Pembangkit : Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)
- d. Genset *Serial Number* : X19F242630
- e. Fasa : 3 (tiga)
- f. Kapasitas : 536 kW
- g. Sifat Penggunaan : Darurat

- Apabila kedepannya dalam perizinan bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka dapat dikenai sanksi administratif hingga pencabutan Izin Usaha.
- Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan sendiri wajib melaksanakan hak dan kewajiban serta menyampaikan laporan pelaksanaan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan sendiri secara setiap bulan Januari kepada Menteri melalui Direktur Jenderal atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.  
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.  
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.  
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

Jalan Setiabudi Srandol Nomor 201 B Semarang Kode Pos 50263 Telepon 024 - 7478813  
Faksimile 024 - 7475453 Laman : [http:// www.jatengprov.go.id](http://www.jatengprov.go.id)  
Surat Elektronik : [dlhk@jatengprov.go.id](mailto:dlhk@jatengprov.go.id)

Semarang, 7 Desember 2021  
Kepada  
Yth. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah  
dr. Soesilo  
di  
**TEGAL**

: 660.1 / 11261  
: Penting  
: -  
: Tanggapan Permohonan Rincian  
Teknis Penyimpanan Limbah B3  
Rumah Sakit Umum Daerah  
dr. Soesilo

Menindaklanjuti surat Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soesilo Nomor 29.1/RSUD/XI/2021 tanggal 29 November 2021 perihal Permohonan Rincian Teknis Limbah B3 RSUD dr. Soesilo Kabupaten Tegal, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan ketentuan pasal 285 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa :
  - a. Ayat (1) : Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan Penyimpanan Limbah B3.
  - b. Ayat (3) : Untuk dapat melakukan penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib memenuhi:
    - 1) Standar Penyimpanan Limbah B3 yang diintegrasikan ke dalam nomor induk berusaha, bagi Penghasil Limbah B3 dari usaha dan/atau kegiatan wajib SPPL; dan/atau
    - 2) Rincian Teknis penyimpanan Limbah B3 yang dimuat dalam Persetujuan Lingkungan bagi:
      - Penghasil Limbah B3 dari Usaha dan/atau Kegiatan wajib Amdal atau UKL-UPL; dan
      - Instansi Pemerintah yang menghasilkan Limbah B3.
2. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap dokumen rincian teknis yang dilampirkan dalam surat tersebut di atas, seluruh ketentuan teknis telah terpenuhi. Selanjutnya Saudara agar mengajukan permohonan perubahan persetujuan lingkungan.

Demikian untuk menjadikan maklum, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Pit. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

Kepala Bidang Penataan, Pengkajian Dampak dan  
Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup



**WIDI HARTANTO, S.T., M.T**

Pembina Tingkat I

NIP. 19730405 199803 1 006

SAN:  
is Daerah Provinsi Jawa Tengah:



# PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

## NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) 8120005902579

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan Ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan NIB kepada:

|                        |   |
|------------------------|---|
| Nama Perusahaan        | : Badan Layanan Umum (ELU) BENDAHARA RSUD DR. SOESELO                                       |
| Alamat Perusahaan      | : Jl. Dr. Soetomo No. 63 Slawi, Kel. Slawi Kulon, Kec. Slawi, Kab. Tegal, Prop. Jawa Tengah |
| NPWP                   | : 00.005.079.9-501.000  |
| Nomor Telepon          | : 0283491016  |
| Nomor Fax              | : 0283491016  |
| Email                  | : kontak@rsudsoeselo.com  |
| Nama KBLI              | : Aktivitas Rumah Sakit Pemerintah  |
| Kode KBLI              | : 86101   |
| Status Penanaman Modal | : PMDN  |

NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.

OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha.

Ditetapkan tanggal 27 September 2018  
Perubahan ke-1



*Ditamanai ini dibekukan data Sistem OSS yang berisi data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan di sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.*

**CHECKLIST EVALUASI TEKNIS**  
**RINCIAN TEKNIS TEMPAT PENYIMPANAN LIMBAH B3**  
 Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soesilo

| NO | PERSYARATAN                                   | KELENGKAPAN DOKUMEN   | URAIAN   | HASIL EVALUASI |              | KETERANGAN  |   |
|----|---|---|--|----------------|--------------|---|---|
|    |   |   |  | SESUAI         | TIDAK SESUAI |   |   |
| 1  | Identifikasi Sumber & Jenis Limbah B3         | 1. Kegiatan Utama   |  | SESUAI         |              | HASIL EVALUASI  |   |
|    |   | 1. Uraian proses produksi   | Deskripsi proses produksi dilengkapi material balance (dalam bentuk <i>flow chart</i> /alur) | ✓              |              |   | Sudah menginformasi deskripsi kegiatan utama beserta informasi kegiatan – kegiatan yang menggunakan B3 dan menghasilkan LB3 ataupun potensi LB3 yang dapat tergambarakan dalam <i>chart</i> /diagram alir |
|    |   | 2. Jenis dan jumlah bahan baku, bahan pembantu yang masuk kategori B3 | Format sebagaimana pada tabel 1  | ✓              |              |   | Tidak ada bahan baku dan bahan pembantu yang dihasilkan dari unit Geriatri dan Paviliun Abiyasa   |
|    | 3. Jenis dan jumlah Limbah B3 yang dihasilkan | Termasuk potensi yang dihasilkan (format sebagaimana pada tabel 1)    |  | ✓              |              | 1. Sudah menginformasikan jenis dan jumlah LB3 yang dihasilkan sebagaimana tsb pada tabel 2 |   |

|   |                                     |   |  |   |  |  |   |
|---|-------------------------------------|---|--|---|--|--|---|
|   |                                     |   |  |   |  |  | 2. Sudah melakukan identifikasi jenis dan jumlah LB3 yang dihasilkan maupun potensi dihasilkan dari unit penunjang  |
|   |                                     | <b>2. Kegiatan pendukung</b>                |  |   |  |  |   |
|   |                                     | Jenis dan jumlah Limbah B3 yang dihasilkan  | Termasuk potensi yang dihasilkan (format sebagaimana pada tabel 3)                           | v |  |  | Sudah menginformasikan jenis dan jumlah LB3 yang dihasilkan sebagaimana tsb pada tabel 3<br>Sudah melakukan identifikasi jenis dan jumlah LB3 yang dihasilkan |
| 2 | Lokasi Tempat Penyimpanan Limbah B3 | 1. Informasi banjir dan rawan bencana bebas | Melampirkan peta kebencanaan dari instansi terkait (misal : sumber dari BPBD Kabupaten/Kota) | v |  |  | Berdasarkan peta lokasi bahwa lokasi tempat penyimpanan limbah B3 RSUD dr. Soesilo tidak berada di wilayah banjir dan rawan bencana alam                      |



|  |   |                                     |   |  |  |   |
|--|---|-------------------------------------|---|--|--|---|
|  |   | 2021 dan Permentkh No 6 Tahun 2021) |   |  |  | Dimensi bangunan : 7,3 x 6 x 4,5 M  |
| b. Dimensi   | Ukuran panjang x lebar x tinggi (bangunan)  |                                     | v |  |  |   |
| c. Design konstruksi                                   | Denah Tempat Penyimpanan Limbah B3  |                                     | v |  |  | Telah melampirkan denah lokasi Tempat Penyimpanan Limbah B3 yang didalamnya berisi informasi prasarana dan sarana.              |
|  | Gambar design   |                                     | v |  |  | Telah melampirkan gambar design Tempat Penyimpanan Limbah B3 yang berisi informasi ukuran, potongan secara detail               |
| d. Jenis bahan material pada dinding, lantai, atap     | Informasi jenis bahan material dinding, lantai, atap  |                                     | v |  |  | Sudah ada Informasi jenis bahan material dinding, lantai, atap  |
| e. Kemiringan lantai, tidak bergelombang dan kedap air | Gambar design ruangan bagian dalam tempat penyimpanan Limbah B3 menunjukkan lantai dengan kemiringan mengarah ke saluran penampung cecceran/limpasan (> 1 %), tidak bergelombang dan material dasar lantai kedap air (misal : cor beton, keramik, acian kasar, dll) |                                     | v |  |  | sudah ada gambar yang memperlihatkan tempat penyimpanan LB3 miring kearah saluran penampungan, tidak bergelombang dan kedap air |

|  |   |  |   |  |   |
|--|---|--|---|--|---|
|  | 3. Sirkulasi udara dan pencahayaan      | <p>Gambar design menunjukkan sirkulasi udara yang mencakupi dengan keberadaan ventilasi (untuk fasilitas bangunan)</p> <p>Sistem pencahayaan yang secukupnya</p> | v |  | <p>sudah mengiformasikan gambar yang menunjukkan keberadaan ventilasi untuk sirkulasi udara yang mengelilingi bangunan Tempat Penyimpanan Limbah B3</p> <p>Dalam Gambar sudah menunjukkan keberadaan lampu pencahayaan yang cukup di dalam ruangan Tempat Penyimpanan Limbah B3</p> |
|  | 4. Bangunan aman dari tampias air hujan | <p>Gambar design dibuat beratap yang dapat mencegah terjadinya tampias air hujan ke dalam tempat penyimpanan</p>   | v |  | <p>Sudah ada gambar yang menunjukkan keberadaan tambahan atap menjorok keluar disekililing bangunan untuk mencegah tampias hujan masuk kedalam tempat penyimpanan</p>   |
|  | 5. Akses Tempat Penyimpanan Limbah B3   | <p>Gambar design menunjukkan akses pintu masuk Tempat Penyimpanan Limbah B3</p> <p>note : khusus usaha dan/atau</p>  | v |  | <p>sudah ada gambar yang menunjukkan keberadaan pintu akses untuk keluar masuk termasuk pintu keluar kondisi</p>  |

|                |  |   |          |  |  |
|----------------|--|---|----------|--|--|
|                |  | <p>kegiatan yang sudah operasional/existing dan telah memiliki Tempat Penyimpanan Limbah B3, maka informasi akses pintu masuk Tempat Penyimpanan Limbah B3 dilengkapi dengan foto dokumentasi dan penjelasan</p>  |          |  | <p>darurat</p>   |
| <p>6. Blok</p> |  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lay out/denah Tempat Penyimpanan Limbah B3 menggambarkan keberadaan masing-masing blok - untuk menyimpan tiap jenis Limbah B3</li> <li>2. Dimensi (p x l) tiap blok serta kapasitas (satuan berat) masing-masing blok</li> <li>3. Blok dilengkapi dengan alas pallet</li> </ol> | <p>v</p> |  | <p>sudah ada gambar lay out Tempat Penyimpanan Limbah B3 pada lampiran III yang menggambarkan keberadaan masing-masing blok untuk menyimpan tiap jenis Limbah B3</p> <p>sudah melampirkan Dimensi (p x l) tiap blok pada tabel 4 serta kapasitas (satuan berat) masing-masing blok</p> <p>Gambar lay out masing-masing blok sudah menggambarkan adanya alas pallet terbuat dari kayu/plastik</p> |

|  |  |   |                   |  |   |
|--|--|---|-------------------|--|---|
|  | <p>4. Sarana pendukung seperti : drainase sebagai saluran aliran cecceran, bak penampung cecceran, tanggul, penangkal petir (khusus bangunan/tangki)</p> | <p>Saluran drainase mengikuti kemiringan lantai menuju bak penampung cecceran dan wajib tertindar dari limpasan air hujan</p> <p>Dimensi bak penampung menyesuaikan jumlah Limbah B3 fase cair yang disimpan pada kemasan paling banyak (misal kapasitas kemasan untuk menampung minyak pelumas bekas sebanyak 200 ltr maka kapasitas bak penampung sebesar 110 % dari kapasitas total kemasan)</p> <p>1. Apabila menyimpan Limbah B3 fase cair wajib disediakan tanggul untuk mencegah aliran cecceran/lumpahan kemana-mana sehingga langsung menuju ke saluran drainase</p> <p>2. Apabila ketinggian bangunan Tempat Penyimpanan Limbah B3 lebih tinggi dari bangunan sekitar maka wajib dipasang penangkal petir</p> | <p>v</p> <p>v</p> |  | <p>sudah ada gambar menunjukkan keberadaan saluran drainase dalam ruangan tempat penyimpanan Limbah B3</p> <p>sudah melampirkan gambar bak penampung limbah fase cair</p> <p>- Sudah menginformasikan gambar yang menunjukkan keberadaan tanggul untuk mencegah aliran cecceran/lumpahan kemana-mana sehingga langsung menuju ke saluran drainase</p> <p>- Bangunan Tempat Penyimpanan Limbah B3 lebih rendah dari bangunan sekitar</p> |
|--|--|---|-------------------|--|---|

|  |  |   |  |   |  |   |
|--|--|---|--|---|--|---|
|  |  |   |  |   |  |   |
|  |  | 3. Papan nama, titik koordinat, simbol Limbah B3  | Papan nama "Tempat Penyimpanan Limbah B3" dilengkapi titik koordinat | V |  | sudah ada gambar/foto papan nama tertulis "Tempat Penyimpanan Limbah B3" sekaligus dilengkapi titik koordinat |
|  |  | 1. Papan nama tidak menggunakan print out kertas namun akrilik/MMT/bahan dasar kayu/logam |  | V |  | sudah ada informasi jenis material yang digunakan untuk papan nama, yaitu akrilik dan berukuran 80 cm x 60 cm |

|   |                      |                  |   |   |  |  |  |
|---|----------------------|------------------|---|---|--|--|--|
|   |                      |                  | 2 Simbol Limbah B3 yang dipasang pada dinding bangunan memiliki ukuran sekurang-kurangnya 25 x 25 cm dan menyesuaikan karakteristik yang disimpan                         | v |  |  | sudah menginformasikan simbol Limbah B3 yang dipasang pada dinding bangunan memiliki ukuran sekurang-kurangnya 25 x 25 cm serta gambar simbol menyesuaikan karakteristik Limbah B3 dihasilkan sesuai ketentuan Permenlh No 14 Tahun 2013 |
|   |                      | 3. fasilitas P3K | Fasilitas P3K digunakan untuk mengatasi sementara terjadinya kecelakaan akibat dampak dari kondisi darurat maupun kejadian lainnya ketika melakukan pengelolaan Limbah B3 | v |  |  | Sudah mengisi Tabel 5, yang memuat informasi fasilitas P3K yang digunakan sesuai potensi resiko kecelakaan yang terjadi sebagai bagian dari pengelolaan Limbah B3.   |
|   |                      | 4. alat timbang  | Sarana pendukung alat timbang untuk mengetahui jumlah Limbah B3 yang dihasilkan, disimpan, maupun dikelola lanjutan   | v |  |  | sudah ada informasi keberadaan alat timbang untuk mengetahui jumlah Limbah B3 yang dihasilkan, disimpan, maupun dikelola lanjutan di lokasi tempat penyimpanan limbah B3   |
| 4 | Pengemasan Limbah B3 |                  |   |   |  |  |  |

|  |                             |   |   |  |   |
|--|-----------------------------|---|---|--|---|
|  | 1. Jenis dan jumlah kemasan | <p>Kemasan digunakan untuk menyimpan jenis Limbah B3 selain jenis spesifik khusus (menyesuaikan SOP pengemasan/kondisi lapangan) dan limbah elektronik utuh</p> <p>Kemasan tidak bocor, rusak, berkarat/korosif, luber, retak, berlubang</p> <p>Kemasan mampu mengungkung terhadap Limbah B3 yang disimpan sesuai fase dan ukuran</p> <p>Kemasan menyesuaikan fase, bentuk, ukuran dan karakteristik Limbah B3</p> <p>Kemasan hanya untuk menyimpan 1 jenis Limbah B3</p> | v |  | <p>Sudah menginformasikan Jenis dan jumlah kemasan sebagaimana tabel 4</p> <p>sudah ada informasi kemasan sebagai wadah Limbah B3</p> <p>Sudah ada informasi gambar kemasan yang mampu mengungkung terhadap Limbah B3 yang disimpan sesuai fase dan ukuran</p> <p>sudah ada informasi kemasan limbah B3 jirigen berbahan logam sebagai wadah Limbah B3</p> <p>sudah ada informasi bahwa penempatan Limbah B3 pada kemasan tidak saling campur</p> |
|--|-----------------------------|---|---|--|---|

|  |   |  |   |  |   |
|--|---|--|---|--|---|
|  | <p>2. Pelekatan simbol Limbah B3 pada kemasan</p> | <p>Jenis simbol yang akan dilekatkan berdasar karakteristik Limbah B3 yang disimpan</p> <p>Simbol wajib melekat kuat, tidak mudah rusak, sobek, mengelupas, luntur selain kertas print out, lem-leman, isolasi</p> <p>Bentuk, gambar, warna, ukuran (10 x 10 cm) simbol Limbah B3 dan label berpedoman Permenh Nomor 14 Tahun 2013</p> | v |  | <p>Sudah menginformasikan Simbol yang akan dilekatkan pada kemasan sebagai wadah Limbah B3 telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku</p> <p>Sudah ada informasi simbol yang dimiliki/rencana dipasang berupa stiker dimana mampu melekat kuat, tidak mudah rusak, sobek, mengelupas, luntur</p> <p>Sudah menginformasikan ukuran simbol sebagaimana diatur dalam Permenh Nomor 14 Tahun 2013 yaitu 25 cm x 25 cm</p> |
|  | <p>3. Pelekatan label Limbah B3 pada kemasan</p>  | <p>Label Limbah B3 memuat paling sedikit sebagaimana pada Pasal 292 ayat (3) PP Nomor 22 Tahun 2021 yakni : nama penghasil, nama Limbah B3, tanggal dihasilkan, tanggal dikemas</p> <p>1. Label wajib melekat kuat tidak mudah rusak, sobek, mengelupas, luntur</p> <p>2. Menginformasikan jenis material</p>                          | v |  | <p>Gambar/poto label yang telah dimiliki atau rencana akan dipasang telah memuat keterangan : nama penghasil, nama Limbah B3, tanggal dihasilkan, tanggal dikemas</p> <p>Label yang dimiliki/rencana dipasang mampu melekat kuat, tidak mudah rusak, sobek, mengelupas, luntur</p>  |



|   |                              |  |  |   |  |  |   |
|---|------------------------------|--|--|---|--|--|---|
|   |                              |  | tabel, misal stiker  |   |  |  |   |
|   |                              |  | 3. Bentuk, warna, ukuran label (15 x 20 cm) berpedoman Permenh Nomor 14 Tahun 2013   | v |  |  | sudah menginformasikan ukuran label sebagaimana diatur dalam Permenh Nomor 14 Tahun 2013  |
| 5 | Standar Operasional Prosedur |  |  |   |  |  |   |
|   | SOP Penyimpanan Limbah B3    | 1. Tata penyimpanan (loading unloading)<br>2. sumber Tempat Penyimpanan Limbah B3<br>2. Tempat | 1. Tata cara penyimpanan untuk setiap jenis Limbah B3 berupa flow chart dan deskripsi serta ditetapkan oleh Manajemen/Divisi/Bidang/Bagian yang menangani Pengelolaan Lingkungan | v |  |  | Sudah ada informasi tentang Tata cara penyimpanan /pengemasan untuk setiap jenis Limbah B3 dan deskripsi yang ditetapkan oleh Manajemen/Divisi/ Bidang/Bagian yang menangani Pengelolaan Lingkungan |

|                     |   |   |   |  |  |   |
|---------------------|---|---|---|--|--|---|
|                     |   |   |   |  |  |   |
|                     |   | Penyimpanan Limbah B3 pada sarana angkut  |   |  |  |   |
|                     | 1. Jenis sarana yang untuk handle Limbah B3 dalam penyimpanan Limbah B3               | Deskripsi berupa jenis, jumlah dan fungsi sarana untuk bongkar, muat, memindahkan, menempatkan Limbah B3  | v |  |  | sudah menginformasikan jenis, jumlah dan fungsi sarana untuk bongkar, muat, memindahkan, menempatkan Limbah B3  |
| SOP Tanggap darurat | 1. Tata cara Penanggulangan Kondisi Darurat dari<br>1. sumber s.d. Tempat Penyimpanan | Tata cara penanggulangan kondisi darurat untuk setiap jenis Limbah B3 berupa flow chart dan deskripsi serta ditetapkan oleh Manajemen/Divisi/Bidang/Bagian yang menangani Pengelolaan | v |  |  | sudah menginformasikan/ flow chart tentang tata cara penanggulangan kondisi darurat untuk setiap jenis Limbah B3 dan deskripsi yang ditetapkan oleh Manajemen/Divisi/ Bidang/ Bagian yang menangani |

|  |   |   |   |  |   |
|--|---|---|---|--|---|
|  | <p>2. Limbah B3 Tempat Penyimpanan Limbah B3 pada sarana angkut</p> | Lingkungan  |   |  | Pengelolaan Lingkungan  |
|  | <p>3. Jenis sarana untuk penanggulangan kondisi darurat</p>         | <p>Deskripsi berupa jenis, jumlah, kapasitas dan fungsi sarana untuk penanggulangan kondisi darurat ketika Limbah B3 dihasilkan, dikemas dan disimpan, serta perpindahan dari sumber menuju tempat penyimpanan dan perpindahan dari tempat penyimpanan ke sarana pengangkut milik jasa pengangkut</p> | v |  | <p>sudah menginformasikan tiap jenis jumlah, kapasitas dan fungsi sarana untuk penanggulangan kondisi darurat ketika Limbah B3 dihasilkan, dikemas dan disimpan, serta perpindahan dari sumber menuju tempat penyimpanan dan perpindahan dari tempat penyimpanan ke sarana pengangkut milik jasa pengangkut</p> |

|  |                                   |  |   |  |   |
|--|-----------------------------------|--|---|--|---|
|  | 4. Jalur evakuasi kondisi darurat | Jalur evakuasi ketika terjadi kondisi darurat pada pengelolaan Limbah B3 ( diampirkan lay out jalur dan deskripsi langkah - langkah evakuasi ) | v |  | sudah menginformasikan keberadaan jalur evakuasi ketika terjadi kondisi darurat pada pengelolaan Limbah B3 yang dibuktikan dengan lay out jalur evakuasi dan deskripsi langkah-langkah evakuasi |
|--|-----------------------------------|--|---|--|---|



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

Jalan. Setiabudi Sronol Nomor 201 B Semarang 50263 Telepon. 024 - 7478813  
Faksimile. 024 - 7475453 Laman <http://www.jatengprov.go.id>,  
Surat Elektronik [dlhk@jatengprov.go.id](mailto:dlhk@jatengprov.go.id)

Nomor : 660.1/00958  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah untuk Kegiatan Pembuangan Air Limbah Ke Badan Air Permukaan

Semarang, 28 Januari 2022  
Kepada :  
Yth. Direktur RSUD dr. Soeselo  
Kabupaten Tegal  
di -  
S L A W I

Berdasarkan Surat Saudara Nomor 445/27/13.996/2021 tanggal 6 Desember 2021 hal Permohonan Persetujuan Teknis Pembuangan Air Limbah ke Badan Air Permukaan, Nomor 445/27/14917 tanggal 20 Desember Perihal Permohonan Pengantar Perbaikan Standar Teknis Pengelolaan Air Limbah ke Badan Air Permukaan dan Nomor 445/29/14918 tanggal 29 Desember 2021 perihal Permohonan Pengantar Perbaikan Standar Teknis Pengelolaan Air Limbah Ke Badan Air Permukaan, dengan ini diberikan Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah untuk Kegiatan Pembuangan Air Limbah ke Badan Air Permukaan Anak Sungai Wadas kepada :

1. Nama Badan Usaha dan/atau Kegiatan : Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Soeselo Kabupaten Tegal
2. Bidang Usaha dan/atau Kegiatan : Rumah sakit Pemerintah
3. Nomor Induk Berusaha : 8120005902579
4. Nama Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan : Dr. Guntur Muhammad Taqwin, Sp.An., M.Sc.
5. Jabatan : Direktur
6. Alamat Perusahaan : Jalan dr. Soetomo Nomor 63 Kelurahan Slawi Kulon Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal
7. Lokasi Usaha dan/atau Kegiatan : Jalan dr. Soetomo Nomor 63 Kelurahan Slawi Kulon Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal
8. Nomor Telepon : (0283) 491016
9. Alamat Email : kontak@rsudsoeselo.com

Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah untuk Kegiatan Pembuangan Air Limbah ke Badan Air Permukaan Anak Sungai Wadas dilaksanakan dengan ketentuan sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Plt. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
PROVINSI JAWA TENGAH  
Kepala Bidang Penataan Pengkajian Dampak Dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup

WIDI HARTANTO, S.T., M.T.

LAMPIRAN

SURAT PERSETUJUAN TEKNIS PEMENUHAN BAKU MUTU AIR LIMBAH UNTUK KEGIATAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH KE BADAN AIR PERMUKAAN ANAK SUNGAI WADAS RSUD dr. SOESELO KABUPATEN TEGAL SURAT NOMOR 600.1/00958 TANGGAL 28 JANUARI 2022

PERSETUJUAN TEKNIS PEMENUHAN BAKU MUTU AIR LIMBAH  
UNTUK KEGIATAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH KE BADAN AIR PERMUKAAN  
ANAK SUNGAI WADAS  
RSUD dr. SOESELO KABUPATEN TEGAL

A. Standar teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah

1. Deskripsi

a. Jenis dan kapasitas Usaha dan/atau Kegiatan

RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal merupakan rumah sakit pemerintah kelas-B dengan jumlah tempat tidur 650 dengan rincian sebagai berikut :

| No            | Kelas | Jumlah Bed |
|---------------|-------|------------|
| 1             | IGD   | 10         |
| 2             | PONEK | 10         |
| 3             | ICU   | 15         |
| 4             | PICU  | 8          |
| 5             | 1     | 124        |
| 6             | 2     | 150        |
| 7             | 3     | 258        |
| 8             | VIP   | 65         |
| 9             | VVIP  | 10         |
| <b>JUMLAH</b> |       | <b>650</b> |

b. Sumber dan Jenis Air Limbah yang akan dibuang ke Badan Air Permukaan


Sumber air limbah berasal dari :

- 1) Kegiatan higiene dan sanitasi pasien di pelayanan rawat inap yang meliputi : penyediaan kamar rawat inap berbagai kelas bagi pasien yang membutuhkan, baik pasien operasi maupun pasien umum, pelayanan rawat inap bagi pasien yang sedang dirawat dan penyediaan kamar Intensive Care Unit (ICU) bagi pasien yang membutuhkan, baik pasien operasi maupun umum;
- 2) Kegiatan domestik karyawan yang meliputi kegiatan domestik untuk pasien rawat jalan, sanitasi pekerja dan sanitasi penunggu pasien
- 3) Kegiatan Laundry
- 4) Kegiatan Dapur pada Unit Instalasi Gizi
- 5) Kegiatan Perawatan Prasarana
- 6) Kegiatan Utilitas yang meliputi kegiatan domestik dan masjid dan laboratorium

Secara rinci disajikan dalam tabel sebagai berikut :

| No. | Peruntukan                     | Timbulan Air Limbah (m <sup>3</sup> /hari) |
|-----|--------------------------------|--|
| 1   | Higiene dan sanitasi pasien    | 249,6                                      |
| 2   | Domestik karyawan              | 61,2                                       |
| 3   | Laundry                        | 30   |
| 4   | Dapur pada Unit Instalasi Gizi | 21   |
| 5   | Perawatan Prasarana            | 10   |
| 6   | Utilitas                       |  |
|     | a. Masjid                      | 15   |
|     | b. Laboratorium                | 5  |
|     | <b>Total</b>                   | <b>391,8</b>                               |

c. Neraca air



## 2. Baku Mutu Air Limbah

Seluruh air limbah yang dihasilkan, diolah dalam IPAL wajib memenuhi Baku Mutu sebagai berikut :

| No | Parameter        | Baku Mutu | Satuan               | Baku Mutu Beban | Satuan  |
|----|------------------|-----------|----------------------|-----------------|---------|
| 1  | pH               | 6 – 9     | ---                  |                 |         |
| 2  | BOD              | 30        | mg/lt                | 11,754          | kg/hari |
| 3  | COD              | 100       | mg/lt                | 39,18           | kg/hari |
| 4  | TSS              | 30        | mg/lt                | 11,754          | kg/hari |
| 5  | Minyak dan lemak | 5         | mg/lt                | 1,959           | kg/hari |
| 6  | Amoniak          | 10        | mg/lt                | 3,918           | kg/hari |
| 7  | Total Coliform   | 3.000     | Jumlah/100ml         | ---             |         |
| 8  | Debit maksimal   | 391,8     | m <sup>3</sup> /hari |                 |         |

## 3. Desain Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)

a. Teknologi, Kriteria Desain dan Kapasitas masing-masing Unit Pengolahan Air Limbah

### 1) Unit Pre-Treatment

#### a) Pre-treatment limbah dapur /grease trap

Air limbah yang bersumber dari dapur dan kantin diolah terlebih dahulu di unit grease trap (Pneumatic PTB) untuk menyaring lemak dengan metode flotasi. Minyak dan lemak yang terpisah diambil secara manual untuk selanjutnya dikelola di TPS domestik. Terdiri dari 4 kompartemen.

Kriteria design :

- Waktu Tinggal = 30 menit
- Storage Factor = 1,25
- Dimensi tiap kompartemen = 3 m x 1,2 m x 1 m

#### b) Pre-treatment limbah laundry / prasedimentasi

Air limbah yang bersumber dari laundry terlebih dahulu dilakukan pengolahan di bak pra sedimentasi

Kriteria design :

- Waktu tinggal = 2 jam
- Hydraulic Surface Loading (HSL) = 12,5 m<sup>3</sup>/m<sup>2</sup>.hari
- Dimensi = 2,35 m x 2,35 m x 1,5 m

#### c) Limbah laboratorium

Air limbah yang bersumber dari laboratorium (cuci peralatan dan bukan limbah B3) terlebih dahulu diolah dengan menggunakan Heavy Metal Precipitator (HMP) dengan bahan pembantu resin anion kation carbon filter.

Kriteria design :

- Waktu kontak = 15 menit
- Dimensi = 2 m x 2 m x 1 m

### 2) IPAL Utama

Tahapan pengolahan air limbah sebagai berikut :

#### a) Bak Screening

Air limbah dari unit pretreatment dialirkan melalui saluran tertutup air limbah menuju bar screen pada bak screening yang berfungsi untuk menyaring sampah berukuran besar, kerikil, dll. Dari bak screening masuk ke bak equalisasi.

Kriteria design :

- Lebar bukaan = 12,5 mm



b) Bak Equalisasi

Selanjutnya air limbah dari bak screening mengalir menuju bak equalisasi untuk meratakan debit dan beban pencemar. Dari bak equalisasi, aliran dibagi menjadi 2. Sebagian air limbah dengan debit 350 m<sup>3</sup>/hari dipompa menuju bak aerasi. Sedangkan sisanya sebanyak 150 m<sup>3</sup>/hari dipompa menuju bak Biostrain Reactor II.

Kriteria design :

- Waktu tinggal = 5 jam
- Dimensi = 7,5 m x 5 m x 4 m

c) Bak Aerasi

Air limbah dari bak equalisasi selanjutnya dipompa menuju bak aerasi yang terdiri dari 3 tabung aerasi untuk menghilangkan zat organik. Dalam bak aerasi terdapat media filter sebagai tempat pertumbuhan bakteri

Kriteria Design :

- Organic loading rate = 0,5 – 4 kg BOD/m<sup>2</sup>
- Dimensi per tabung = tinggi = 9 m, diameter = 2,6 m

Spesifikasi media biofilter

- Material = PVC sheet
- Ukuran modul = 30 cm x 30 cm x 30 cm dan 430 cm x 30 cm x 30 cm
- Ketebalan = 0,15 – 0,23 mm
- Luas kontak spesifik = 150 m<sup>2</sup>/m<sup>3</sup>
- Diameter lubang = 3 cm x 3 cm
- Warna = gelap/transparan
- Berat spesifik = 30 - 35 kg/m<sup>3</sup>

d) Bak Bio Strain Reactor 1

Terdiri dari bak aerob-anaerob- membrane *vacuum plate membran*

(1) Bak Biofilter Aerob

Air limbah dari bak aerasi selanjutnya mengalir menuju biofilter aerob yang diisi dengan media sebagai tempat pertumbuhan bakteri

Kriteria Design :

- Organic loading rate = 0,5 – 4 kg BOD/m<sup>2</sup>
- Dimensi = 8 m x 1,35 m x 1,5 m

Spesifikasi media biofilter

- Material = PVC sheet
- Ukuran modul = 30 cm x 30 cm x 30 cm dan 430 cm x 30 cm x 30 cm
- Ketebalan = 0,15 – 0,23 mm
- Luas kontak spesifik = 150 m<sup>2</sup>/m<sup>3</sup>
- Diameter lubang = 3 cm x 3 cm
- Warna = gelap/transparan
- Berat spesifik = 30 - 35 kg/m<sup>3</sup>

(2) Bak Anaerob

Air limbah dari bak biofilter aerob selanjutnya mengalir secara upflow menuju bak anaerob untuk menguraikan polutan organik yang ada dalam air limbah

Kriteria Design :

(3) *Vacuum Plate Membrane*

Selanjutnya air limbah masuk ke *vacuum plate membrane* dengan mengkombinasikan antara proses biologis (lumpur aktif) untuk mendegradasi limbah dan proses membrane untuk pemisahan biomassa

Kriteria Design :

- F/M ratio = 0,04 - 0,1
- Dimensi = 10,8 m x 2,7 m x 1,5 m

e) Biostrain reactor 2

Sebagian air limbah yang tidak masuk ke bak aerasi, mengalir menuju unit Biostrain reactor 2. Unit biostrain reactor 2 terdiri dari bak aerob- anaerob – dan vacuum plate membran

(1) Bak Biofilter Aerob

Biofilter aerob yang diisi dengan media sebagai tempat pertumbuhan bakteri

Kriteria Design :

- Organic loading rate = 0,5 – 4 kg BOD/m<sup>2</sup>
  - Dimensi = 8 m x 1,35 m x 1,5 m
- Spesifikasi media biofilter
- Material = PVC sheet
  - Ukuran modul = 30 cm x 30 cm x30 cm dan 430 cm x 30 cm x 30 cm
  - Ketebalan = 0,15 – 0,23 mm
  - Luas kontak spesifik = 150 m<sup>2</sup>/m<sup>3</sup>
  - Diameter lubang = 3 cm x 3 cm
  - Warna = gelap/transparan
  - Berat spesifik = 30 - 35 kg/m<sup>3</sup>

(2) Bak Anaerob

Air limbah dari bak biofilter aerob selanjutnya mengalir menuju bak anaerob untuk menguraikan polutan organik yang ada dalam air limbah

Kriteria Design :

- Organic loading rate = 20 – 59 m<sup>3</sup>/m<sup>2</sup>.day
- Loading rate = 0,5 – 4 kg BOD/m<sup>2</sup>
- Dimensi = 8 m x 1,35 m x 1,5 m

(3) *Vacuum Plate Membrane*

Selanjutnya air limbah masuk ke *vacuum plate membrane* dengan mengkombinasikan antara proses biologis (lumpur aktif) untuk mendegradasi limbah dan proses membrane untuk pemisahan biomassa

Kriteria Design :

- F/M ratio = 0,04 - 0,1
- Dimensi = 10,8 m x 2,7 m x 1,5 m

f) Kolam Bioindikator

Air limbah keluaran dari bak bio strain reactor I dan II, selanjutnya mengalir menuju kolam bio indikator.

Kriteria design :

- Dimensi = 2,3 m x 2,1 m x 0,8 m

g) Bak Klorinator


Selanjutnya air limbah dipompa menuju bak klorinator untuk mendesinfeksi bakteri patogen dalam air limbah sebelum dibuang ke badan air permukaan

Kriteria Design :


- Dosis = 5 ppm
- Waktu kontak = 15 menit
- Residual = 0,5 residual
- Dimensi = 0,8 m x 0,6 m x 0,6 m

Lumpur yang dihasilkan dari bak prasedimentasi, dan *vacuum plate membrane* (membrane bioreactor) baik pada unit Bio Strain Reactor I maupun II secara berkala dilakukan penyedotan dan dikerjasamakan dengan pihak ketiga pengelola limbah B3 berizin KLHK

Diagram Alir pengolahan air limbah sebagaimana gambar berikut :



b. Layout IPAL sampai dengan titik pembuangan Air Limbah



4. Lokasi Pemantauan

a. Titik Penaatan (Outlet) dengan Nama dan Titik Koordinat

| No | Titik Penaatan | Sumber Air Limbah  | Koordinat |           |
|----|----------------|--|-----------|-----------|
|    |                |  | LS        | BT        |
| 1  | Outlet IPAL    | Air limbah domestik dari kegiatan higiene dan sanitasi pasien, kegiatan domestik karyawan, kegiatan Laundry, Kegiatan dapur pada unit Instalasi Gizi, Kegiatan Perawatan Prasarana dan Kegiatan Utilitas (masjid dan laboratorium) | 06°58'54" | 109°8'27" |

b. Titik Pembuangan Air Limbah (Outfall) dan Titik Koordinat

| No | Sumber Air Limbah | Koordinat    |              | Badan Air Permukaan |
|----|-------------------|--------------|--------------|---------------------|
|    |                   | LS           | BT           |                     |
| 1  | Outlet IPAL       | 06°59'37,70" | 109°8'22,26" | Anak Sungai Wadas   |

c. Titik Pemantauan pada Badan Air Permukaan dengan nama dan titik koordinat

| No | Titik Pemantauan Badan Air Permukaan | Koordinat |    | Lokasi | Badan Air Permukaan |
|----|--------------------------------------|-----------|----|--------|---------------------|
|    |                                      | LS        | BT |        |                     |

5. Biaya Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air

Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan wajib menyediakan Biaya Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air yang meliputi :

- a. pencegahan pencemaran air;
- b. pengelolaan air limbah;
- c. pemantauan air limbah dan mutu air;
- d. penanggulangan pencemaran air;
- e. pemulihan mutu air pasca kedaruratan dan pasca operasi;
- f. penyediaan sarana prasarana kedaruratan dalam Pengendalian Pencemaran Air;
- g. pengembangan teknologi terbaik dalam Pengendalian Pencemaran Air;
- h. penyediaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam Pengendalian Pencemaran Air dan/atau kegiatan lain yang mendukung upaya Pengendalian Pencemaran Air.

6. Kewajiban yang harus dipenuhi penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan

- a. memisahkan saluran air limbah dengan saluran limpasan air hujan
- b. memiliki unit pengolahan dan saluran air limbah ke dap air
- c. memiliki sistem tanggap darurat instalasi pengolahan air limbah
- d. memasang alat ukur debit di lokasi inlet dan lokasi outlet
- e. melakukan pencatatan debit dan pH harian air limbah di lokasi inlet dan outlet;
- f. melakukan pemantauan kualitas air limbah pada titik penataan setiap 1 (satu) bulan sekali dengan parameter : pH, BOD, COD, TSS, minyak dan lemak, amoniak, total coliform dan debit dengan menggunakan laboratorium yang terakreditasi dan teregistrasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia;
- g. memenuhi baku mutu air limbah sebagaimana diatur dalam Angka 2
- h. melakukan pemantauan kualitas badan air permukaan setiap 6 (enam) bulan sekali dengan parameter sebagai berikut :

| No | Parameter                          | Satuan | Baku Mutu |
|----|------------------------------------|--------|-----------|
| 1  | Temperatur                         | °C     | Dev. 3    |
| 2  | Padatan Terlarut Total (TDS)       | mg/L   | 1.000     |
| 3  | Padatan Tersuspensi Total (TSS)    | mg/L   | 50        |
| 4  | pH                                 | -      | 6 - 9     |
| 5  | Kebutuhan oksigen biokimiawi (BOD) | mg/L   | 3         |
| 6  | Kebutuhan oksigen kimiawi (COD)    | mg/L   | 25        |
| 7  | Oksigen terlarut (DO)              | mg/L   | 4         |
| 8  | Sulfat ( $SO_4^{2-}$ )             | mg/L   | 300       |
| 9  | Nitrat (sebagai N)                 | mg/L   | 10        |
| 10 | Nitrit (sebagai N)                 | mg/L   | 0.06      |
| 11 | Amoniak (sebagai N)                | mg/L   | 0,2       |
| 12 | Total Fosfat (sebagai P)           | mg/L   | 0,2       |
| 13 | Sianida (CN)                       | mg/L   | 0.02      |
| 14 | Khlorin bebas (Cl <sub>2</sub> )   | mg/L   | 0.03      |

|    |                |                     |       |
|----|----------------|---------------------|-------|
| 20 | Fenol          | mg/L                | 0,005 |
| 21 | Fecal Coliform | MPN/100 mL          | 1.000 |
| 22 | Total Coliform | MPN/100 mL          | 5.000 |
| 23 | Debit          | m <sup>3</sup> /det | ---   |

- i. melakukan perhitungan beban pencemaran air limbah
  - j. menyediakan fasilitas prasarana dan sarana dalam rangka penanggulangan pencemaran air pada kondisi darurat
  - k. dalam hal terjadi Pencemaran Air, penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan, wajib melaporkan keadaan tersebut sebagai keadaan darurat secara elektronik dalam waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam kepada Gubernur Jawa Tengah c.q. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah dengan tembusan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Bupati Tegal c.q. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal.
  - l. Melakukan penanggulangan Pencemaran Air dan pemulihan Mutu Air jika terjadi Pencemaran Air
  - m. Melakukan pelaporan kepada Gubernur Jawa Tengah c.q. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah dengan tembusan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui laman <http://simpler.menhk.go.id> dan Bupati Tegal c.q. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal meliputi :
    - 1) hasil pemantauan kualitas air limbah dan perhitungan beban pencemaran air limbah setiap 3 (tiga) bulan sekali
    - 2) hasil pemantauan kualitas air badan air permukaan setiap 6 (enam) bulan sekali
    - 3) hasil pencatatan debit dan pH harian air limbah dan tingkat hunian senyatanya setiap 3 (tiga) bulan sekali
7. Larangan
- a. membuang air limbah secara sekaligus dalam 1 (satu) saat atau pelepasan dadakan
  - b. mengencerkan air limbah dalam upaya penataan batas kadar yang dipersyaratkan;
  - c. membuang air limbah di luar titik penataan;
  - d. menyampaikan data palsu.

## B. STANDAR KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA

### 1) Struktur Organisasi

Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib memiliki struktur organisasi yang memiliki unit kerja yang menangani lingkungan hidup, khususnya Pengendalian Pencemaran Air

### 2) Sumberdaya Manusia

Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib mempunyai sumber daya manusia bersertifikat kompetensi untuk Penanggung jawab pengendalian pencemaran air dan Penanggung jawab operator instalasi pengolahan air limbah paling lambat 1 (satu) tahun setelah SLO diterbitkan.

## C. SISTEM MANAJEMEN LINGKUNGAN

**D. PERIODE WAKTU UJI COBA SISTEM PENGOLAHAN AIR LIMBAH**

- Jadwal Pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah = Maret s.d. Agustus 2023
- Periode waktu uji coba = September s.d. November 2023


**E. KETENTUAN LAIN-LAIN**

- 1) Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan wajib menyampaikan laporan kepada Gubernur Jawa Tengah c.q. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah mengenai penyelesaian pembangunan sistem pengolahan air limbah dan uji coba air limbah yang telah dilakukan
- 2) Laporan dilengkapi dengan dokumen :
  - a) Perizinan Berusaha
  - b) Persetujuan Lingkungan
  - c) Persetujuan Teknis
  - d) Hasil pemantauan air limbah yang diuji oleh laboratorium yang telah mendapat registrasi dari Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
  - e) Dokumen kontrol jaminan/jaminan kualitas (Quality Assurance Quality Control) mengenai tata cara uji air limbah dan
  - f) Sertifikat registrasi laboratorium lingkungan

Laporan dimaksud sebagai dasar verifikasi instalasi pengolahan air limbah dalam rangka penerbitan Surat Kelayakan Operasional (SLO)

**PIL KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**Kepala Bidang Penataan Pengkajian Dampak Dan  
Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup**

  
DLHK  
**WIDI HARTANTO, S.T., M.T.**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19730405 199803 1 006



**GUBERNUR JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH**

**NOMOR 660.1/4 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN DOKUMEN EVALUASI LINGKUNGAN HIDUP  
KEGIATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER SOESELO KABUPATEN TEGAL  
DI KABUPATEN TEGAL PROVINSI JAWA TENGAH**

**GUBERNUR JAWA TENGAH,**

- Menimbang :
- a. bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soeselo Kabupaten Tegal di Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah telah memiliki Dokumen Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (DPPL) dengan Rekomendasi Dokumen UKL-UPL oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal Nomor 660.1/0719/2008 tanggal 24 Desember 2008;
  - b. bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soeselo Kabupaten Tegal melakukan perluasan lahan menjadi 50.052 m<sup>2</sup> dan penambahan bangunan gedung dengan luas bangunan terbangun menjadi 24.939 m<sup>2</sup> yang telah operasional sehingga dokumen Lingkungan Hidupnya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. bahwa kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soeselo Kabupaten Tegal berupa penambahan luas total lantai bangunan yang semula 9.650 m<sup>2</sup> menjadi 24.939 m<sup>2</sup> termasuk jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL);
  - d. bahwa kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soeselo Kabupaten Tegal telah dilaksanakan tetapi dokumen Lingkungan Hidupnya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 86 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang telah melaksanakan Usaha dan/atau Kegiatan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dan memenuhi kriteria tidak memiliki dokumen Lingkungan Hidup atau dokumen Lingkungan Hidupnya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan lokasi Usaha dan/atau Kegiatan sesuai dengan rencana tata ruang, wajib menyusun DELH atau DPLH dan Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor S.541/MENLH/SETJEN/PLA.4/12/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Penyelesaian Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Kegiatan yang Telah Berjalan, maka Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soeselo Kabupaten Tegal selaku pemrakarsa wajib menyusun Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH);



- e. bahwa Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup Kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soeselo Kabupaten Tegal telah dinilai oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rapat Penilaian Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) Kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soeselo Kabupaten Tegal Di Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah Nomor 660.1/8524 tanggal 17 September 2021 dan telah diterima sebagaimana Berita Acara Hasil Perbaikan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) Kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soeselo Kabupaten Tegal di Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah Nomor 660.1/9578 tanggal 19 Oktober 2021;
- f. bahwa sesuai ketentuan Pasal 88 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, berdasarkan berita acara hasil penilaian Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH), gubernur sesuai kewenangannya menerbitkan persetujuan DELH dan persetujuan DELH sebagaimana dimaksud dipersamakan dengan Persetujuan Lingkungan;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup Kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soeselo Kabupaten Tegal di Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
  - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  - 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2012 Nomor 60);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 267);

- Memperhatikan :**
1. Surat Direktur RSUD Dr. Soeselo Kabupaten Tegal Nomor 445/27/11279/IX/2021 tanggal 21 September 2021 perihal Permohonan Pengantar Perbaikan DELH; dan
  2. Berita Acara Hasil Perbaikan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) Kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soeselo Kabupaten Tegal di Kabupaten Tegal Nomor 660.1/9578 tanggal 19 Oktober 2021;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- KESATU :** Memberikan Persetujuan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) Kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soeselo Kabupaten Tegal di Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah kepada:

1. Penanggungjawab
  - a. Pelaku Usaha : Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soeselo Kabupaten Tegal
  - b. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 8120005902579
  - c. Nama : dr. Guntur Muhammad Taqwin, M.Sc, Sp.AN.
  - d. Jabatan : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soeselo Kabupaten Tegal
2. Alamat Kantor : Jl. dr. Soetomo Nomor 63  
Kelurahan Slawi Kulon Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal
3. Jenis Usaha dan/atau : aktivitas Rumah Sakit Pemerintah.
4. Lokasi Kegiatan : Kelurahan Slawi Kulon Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal

- KEDUA** : Ruang lingkup Persetujuan DELH Kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soeselo Kabupaten Tegal di Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah ini, sebagaimana tercakup dalam Dokumen Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (DPPL) RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal dan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) Kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soeselo Kabupaten Tegal, yang meliputi:
1. Penambahan luas lahan yang semula 42.552 m<sup>2</sup> menjadi 50.052 m<sup>2</sup>;
  2. Penambahan luas dasar bangunan yang semula 4.000 m<sup>2</sup> menjadi 18.287 m<sup>2</sup>;
  3. Penambahan luas total lantai bangunan yang semula 9.650 m<sup>2</sup> menjadi 24.939 m<sup>2</sup>;
  4. Penambahan kapasitas bed yang semula 270 bed menjadi 547 bed;
  5. Pengambilan air tanah yang semula 75 m<sup>3</sup>/hari menjadi 120 m<sup>3</sup>/hari (1,4 liter/detik);
  6. Penggunaan listrik yang semula 250 kVA menjadi 1.000 kVA;
  7. Pengoperasian dan pemeliharaan IPAL dengan kapasitas yang semula 100 m<sup>3</sup> menjadi 350 m<sup>3</sup>.

- KETIGA** : Persetujuan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) ini dipersamakan dengan Persetujuan Lingkungan yang digunakan sebagai prasyarat dan termuat dalam Persetujuan Pemerintah.

- KEEMPAT** : Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib:
1. Menaati persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) Kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soeselo Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah;
  2. Memenuhi ketentuan yang dimuat dalam Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup-Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) Kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah Dokter

Soeselo Kabupaten Tegal di Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini;

3. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Memenuhi kewajiban pada Persetujuan Teknis secara verifikasi pemenuhan baku mutu Air Limbah dan/atau analisis mengenai dampak lalu lintas;
5. Menyiapkan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Melakukan pengelolaan Limbah nonB3 sesuai rincian pengelolaan yang termuat dalam dokumen RKL-RPL; dan/atau
7. Melakukan audit lingkungan pada tahapan pasca operasi untuk memastikan kewajiban telah dilaksanakan dalam rangka pengakhiran kewajiban pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup.

**KELIMA** : Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT setiap 6 (enam) bulan sekali sejak Keputusan Gubernur ini ditetapkan kepada :

1. Gubernur Jawa Tengah, u.p. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah;
2. Bupati Tegal, u.p. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal; dan
3. Instansi lain penerima laporan sebagaimana disebutkan dalam Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) Kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soeselo Kabupaten Tegal di Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah.

**KEENAM** : Apabila dalam pelaksanaan Kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soeselo Kabupaten Tegal di Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah timbul dampak lingkungan hidup di luar yang dikelola dalam Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT, Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib melaporkan dan mengkonsultasikan pengelolaan dampak lingkungan hidup kepada instansi terkait sebagaimana dimaksud dalam diktum KELIMA.

**KETUJUH** : Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib melakukan perubahan Persetujuan Lingkungan apabila dalam pelaksanaan Kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soeselo Kabupaten Tegal di Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah direncanakan untuk dilakukan perubahan meliputi :

1. Perubahan spesifikasi teknik, alat produksi, bahan baku, bahan penolong, dan/atau sarana Usaha dan/atau Kegiatan yang berpengaruh terhadap Lingkungan Hidup;
2. Penambahan kapasitas produksi;
3. Perluasan lahan Usaha dan/atau Kegiatan;

4. Perubahan waktu atau durasi operasi Usaha dan/atau Kegiatan;
5. Terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan untuk peningkatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
6. Terjadi perubahan Lingkungan Hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain, sebelum dan pada waktu Usaha dan/atau Kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan;
7. Perubahan identitas penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan;
8. Perubahan wilayah administrasi pemerintahan;
9. Perubahan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup;
10. SLO Usaha dan/atau Kegiatan yang lebih ketat dari Persetujuan lingkungan yang dimiliki;
11. Pencolatan/pengurangan dan/atau luas areal Usaha dan atau Kegiatan, dan/atau
12. Terdapat perubahan dampak dan/atau risiko Lingkungan Hidup berdasarkan hasil kajian analisis risiko Lingkungan Hidup dan/atau audit Lingkungan Hidup yang diwajibkan.

- KEDELAPAN** : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, maka Rekomendasi Dokumen UKL-UPL oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal Nomor: 660.1/0719/2008 tanggal 24 Desember 2008 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEMBILAN** : Pencabutan Rekomendasi Dokumen UKL-UPL oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDELAPAN, tidak mencabut Dokumen Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (DPPL) yang mendasari Rekomendasi Dokumen UKL-UPL dimaksud.
- KESEPULUH** : Persetujuan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) ini berakhir bersamaan dengan berakhirnya izin usaha dan/atau kegiatan.
- KESEBELAS** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



**SALINAN** : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia;
3. Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
4. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
5. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
7. Asisten Ekonomi Dan Pembangunan SEKDA Provinsi Jawa Tengah;

8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Biro Infrastruktur Dan Sumber Daya Alam SETDA Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
13. Bupati Tegal;
14. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR 660.1/4 TAHUN 2022  
TENTANG

PERSETUJUAN DOKUMEN EVALUASI LINGKUNGAN HIDUP  
KEGIATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER SOESELO  
KABUPATEN TEGAL DI KABUPATEN TEGAL PROVINSI  
JAWA TENGAH

RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP – RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP  
PERSETUJUAN DOKUMEN EVALUASI LINGKUNGAN HIDUP KEGIATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER SOESELO  
KABUPATEN TEGAL DI KABUPATEN TEGAL PROVINSI JAWA TENGAH

A. RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

| No                            | Dampak Lingkungan yang dikelola | Sumber Dampak  | Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup   | Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup   | Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup  | Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup    | Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup  |
|-------------------------------|---------------------------------|--|---|---|--|---|---|
| TAHAPOPERASI                  |                                 |  |   |   |  |   |   |
| KOMPONEN GEO – FISIKA - KIMIA |                                 |  |   |   |  |   |   |
| 1                             | Penurunan kualitas udara        | Penggunaan genset pada Operasional sarana dan utilitas | Kualitas udara ambien tidak melebihi baku mutu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 (Lampiran VII) tentang Baku Mutu Udara Ambien<br><br>Kadar emisi genset tidak melebihi baku mutu yang ditetapkan yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Baku Mutu Emisi Mesin Dengan Pembakaran Dalam | <ul style="list-style-type: none"> <li>Memaksimalkan dan merawat RTH</li> <li>Merawat dan memastikan sirkulasi udara pada genset</li> <li>Mengoperasikan dan melakukan perawatan terhadap genset berdasarkan SOP masing-masing</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Area parkir kendaraan</li> <li>Pintu masuk dan keluar area tapak proyek</li> <li>Jalan utama di depan RSUD</li> <li>Area RTH</li> </ul> | Selama kegiatan operasional berlangsung | <ul style="list-style-type: none"> <li>Instansi Pelaksana : RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal</li> <li>Instansi Pengawas : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah<br/>Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal</li> </ul> |

| No | Dampak Lingkungan yang dikelola  | Sumber Dampak  | Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup   | Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup   | Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup  | Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup    | Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup  |
|----|----------------------------------|--|---|---|--|---|---|
| 2  | Peningkatan kebisingan           | Penggunaan genset pada operasional sarana dan utilitas       | Hasil pengukuran tingkat kebisingan di tapak proyek tidak melebihi baku tingkat kebisingan yang dipersyaratkan oleh Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor KEP. 48/MENLH/11/1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan, dengan Peruntukan Kawasan Rumah Sakit yaitu sebesar 72 dB(A) | <ul style="list-style-type: none"> <li>Memaksimalkan dan merawat RTH</li> <li>Merawat dan memastikan sirkulasi udara pada genset</li> <li>Mengoperasikan dan melakukan perawatan terhadap genset berdasarkan SOP masing-masing</li> </ul>   | Area genset  | Selama kegiatan operasional berlangsung | <ul style="list-style-type: none"> <li>Instansi Pelaksana : RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal</li> <li>Instansi Pengawas : <ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah</li> <li>Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal</li> </ul> </li> </ul> |
| 3  | Timbunan air larian (run off)    | Adanya tutupan bangunan akibat kegiatan operasional RSUD     | Tidak adanya banjir/genangan air di tapak proyek kegiatan   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Membuat dan memelihara sumur resapan, lubang biopori dan kolam resapan sesuai rekomendasi teknis</li> <li>Memelihara saluran drainase (terutama air hujan) menuju sumur resapan, lubang biopori dan kolam resapan</li> <li>Memelihara KTH</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Area drainase dalam dan luar tapak proyek kegiatan</li> <li>Area tapak proyek kegiatan</li> </ul> | Selama kegiatan operasional berlangsung | <ul style="list-style-type: none"> <li>Instansi Pelaksana : RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal</li> <li>Instansi Pengawas : <ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah</li> <li>Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal</li> </ul> </li> </ul> |
| 4  | Penurunan kualitas air permukaan | Pelayanan medis dan non medis Instalasi gizi Instalasi linen | Baku Mutu Air Limbah untuk Kegiatan Rumah Sakit (Lampiran IV) sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2004 tentang   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Mengoperasikan dan merawat unit IPAL domestik berdasarkan SOP</li> <li>Memasang stiker larangan membuang pembalut dan sampah lainnya ke dalam kloset dan saluran drainase, karena akan menganggu</li> </ul>  | Sahuran pembuangan air dari kegiatan medis menuju IPAL   | Selama kegiatan operasional berlangsung | <ul style="list-style-type: none"> <li>Instansi Pelaksana : RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal</li> <li>Instansi Pengawas : <ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan</li> </ul> </li> </ul>  |



| No | Dampak Lingkungan yang dikelola | Sumber Dampak   | Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup  | Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup   | Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup   | Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup    | Instansi Pengelolaan Lingkungan Hidup   |
|----|---------------------------------|---|--|---|---|---|---|
| 5  | Timbulan sampah                 | Operasional layanan medis dan non medis<br>Instalasi gizi | <p>Baku Mutu Air Limbah.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Baku mutu air limbah domestik sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik;</li> <li>Baku mutu badan air penerima sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Lampiran VI Baku Mutu Air Nasional</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan pengelolaan sampah sesuai dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga</li> </ul> | <p>performa IPAL</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan amanat dari izin IPAL yang diperoleh</li> <li>Air limbah dari instalasi gizi dialirkan melalui grease trap kemudian masuk ke IPAL</li> <li>Mengalirkan air limbah dari kegiatan linen ke dalam IPAL</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Area gizi</li> <li>Area linen</li> </ul> | Selama kegiatan operasional berlangsung | <ul style="list-style-type: none"> <li>Instansi Pelaksana : RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal</li> <li>Instansi Pengawas : <ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah</li> <li>Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal</li> </ul> </li> </ul> |

| No | Dampak Lingkungan yang dikelola | Sumber Dampak  | Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup  | Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup   | Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup   | Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup    | Instansi Pengejaan Lingkungan Hidup  |
|----|---------------------------------|--|--|---|---|---|--|
| 6  | Timbulan limbah B3              | <p>Operasional layanan medis dan non medis IPSRS</p> <p>Operasional sarpras dan utilitas</p> | <p>Limbah B3 yang dihasilkan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundangan yang berlaku seperti :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PPRI Nomor 22 Tahun 2021 Lampiran IX tentang Daftar Limbah B3</li> <li>• PPRI Nomor 22 Tahun 2021 Lampiran X tentang Parameter Uji Limbah B3</li> <li>• PPRI Nomor 22 Tahun 2021 Lampiran XI tentang Karakteristik beracun melalui Uji TCLP</li> <li>• PPRI Nomor 22 Tahun 2021 Lampiran XII tentang Baku Mutu TCLP untuk Penetapan Limbah B3</li> <li>• PPRI Nomor 22 Tahun 2021 Lampiran XIV tentang Daftar Limbah B3 Non Terdaftar</li> </ul> <p>Permenkes Nomor 24 Tahun 2019 tentang penghapusan bebas merkuri dengan membuat standar penggunaan material atau alat kesehatan yang bebas merkuri</p> <p>Pengelolaan limbah B3 mengacu pada PermenLHK 56 Tahun 2015 tentang Tata Cara Dan Peryaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menginformasikan dan melatih karyawan untuk mengetahui jenis limbah B3 yang dihasilkan dan membuangnya pada wadah khusus limbah B3</li> <li>• Melakukan pengurangan dan pemilahan limbah B3 yang dihasilkan</li> <li>• Menyediakan tempat sampah khusus terpal berdasarkan jenis (organik, anorganik dan limbah B3) di lokasi Rumah Sakit</li> <li>• Menyediakan tempat penyimpanan sementara LB3</li> <li>• Melaksanakan pengelolaan dan ketentuan perlakuan limbah B3 medis berdasarkan per. Men. LH Nomor P.56/Menlhk-Setjen/2015 Tentang Tata Cara Dan Peryaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan</li> <li>• Melaksanakan pengelolaan dan ketentuan perlakuan limbah B3 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021</li> <li>• Mengumpulkan dan mencatat masuk keluarnya limbah B3 (neraca limbah B3) yang diangkut oleh pihak yang memiliki izin pengangkutan limbah B3</li> <li>• Menyediakan limbah B3</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Area pelayanan medis</li> <li>• Area IPSRS</li> <li>• Area genset</li> </ul> | Selama kegiatan operasional berlangsung | <p>Instansi Pelaksana : RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal</p> <p>Instansi Pengawasan :<br/> - Dinas Lingkungan Hidup dan Kesehatan Provinsi Jawa Tengah<br/> - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal</p> |

| No                                    | Dampak Lingkungan yang dikelola | Sumber Dampak                           | Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup  | Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup   | Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup  | Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup    | Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup   |
|---------------------------------------|---------------------------------|---|--|---|--|---|--|
| 7                                     | Peningkatan limbah radioaktif   | Operasional Layanan medis dan ron medis | Terkelolanya limbah radioaktif yang dihasilkan sesuai dengan UU Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan dan PP Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Limbah Radioaktif | <p>kepada pihak yang telah memilikiijin khusus pengelolaan limbah B3</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan seluruh kegiatan yang berada yang berhubungan dengan radioaktif sesuai SOP, yang mengacu pada UU Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan dan PP Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Limbah Radioaktif</li> <li>Menjalin kerjasama dengan Badan Tenaga Aton Nasional (BATAN) untuk mengendalikan dan mengelola limbah radioaktif</li> </ul> | Area Tempat Penyimpanan Limbah Radioaktif  | Selama kegiatan operasional berlangsung | <ul style="list-style-type: none"> <li>Instansi Pelaksana : RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal</li> <li>Instansi Pengawas : <ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah</li> <li>Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal</li> </ul> </li> </ul>  |
| 8                                     | Gangguan lalu lintas            | Operasional serpras dan utilitas        | Tidak terjadinya kemacetan di akses pintu keluar masuk RSUD  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan dan mengimplementasikan rekomendasi Andalanin dari Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Area parkir RSUD</li> <li>Akses keluar masuk lokasi kegiatan</li> </ul> | Selama kegiatan operasional berlangsung | <ul style="list-style-type: none"> <li>Instansi Pelaksana : RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal</li> <li>Instansi Pengawas : <ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah</li> <li>Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal</li> <li>Dinas perhubungan Kabupaten Tegal</li> </ul> </li> </ul> |
| <b>KOMPONEN SOSIAL EKONOMI BUDAYA</b> |                                 |   |  |   |  |   |  |
| 9                                     | Kesempatan kerja                | Manajemen administrasi                  | Terserapnya tenaga kerja lokal sejumlah 250 orang sesuai   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Bekerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tegal,</li> </ul>  | Area HRD RSUD  | Selama kegiatan                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Instansi Pelaksana : RSUD dr. Soeselo</li> </ul>  |

| No | Dampak Lingkungan yang dikelola | Sumber Dampak                           | Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan Peraturan Daerah Jatseng Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan dan Penempatan Tenaga Kerja Lokal | Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup   | Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup                                       | Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup    | Instansi Pengelolaan Lingkungan Hidup  |
|----|---------------------------------|---|--|---|---|---|--|
| 10 | Peluang berusaha                | Operasional layanan medis dan non medis | Terdapatnya 70 unit usaha di sekitar lokasi kegiatan dalam radius 200 m  | <p>Kecamatan dan Kelurahan setempat dalam rekrutmen tenaga kerja</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memberikan informasi tentang kebutuhan tenaga kerja berdasarkan kualifikasi yang dibutuhkan</li> <li>• Memprioritaskan tenaga kerja lokal sesuai keahlian dan kualifikasi yang dibutuhkan</li> <li>• Proses penerimaan tenaga kerja dilakukan sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kelurahan slawi kulon</li> </ul> | operasional berlangsung                 | <p>Kabupaten Tegal</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Instansi Pengawas :<br/>- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah</li> <li>- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal</li> <li>- Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal</li> </ul> |
| 11 | Peningkatan pendapatan          | Operasional layanan medis dan non medis | Jumlah pendapatan meningkat dengan adanya operasional RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memberikan peluang berusaha bagi penduduk lokal (berjualan di sekitar kawasan RS)</li> <li>• Melakukan pembinaan pada pedagang tentang kebersihan lingkungan dan produk jualan yang sehat, higien, dan bergizi</li> </ul>  | Masyarakat sekitar lokasi kegiatan  | Selama kegiatan operasional berlangsung | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Instansi Pelaksana :<br/>RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal</li> <li>• Instansi Pengawas :<br/>- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah</li> <li>- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal</li> </ul>                   |
|    |                                 |   |  | Menyesuaikan upah tenaga kerja non PNS dan kontrak sesuai dengan ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku   | Area RSUD dan Penda Kab. Tegal  | Selama kegiatan operasional berlangsung | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Instansi Pelaksana :<br/>RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal</li> </ul>  |

| No                                   | Dampak: Lingkungan yang dikelola        | Sumber Dampak   | Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup  | Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup  | Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup                                       | Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup                | Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup   |
|--------------------------------------|---|---|--|--|---|---|--|
| 12                                   | Perubahan persepsi dan sikap masyarakat | Manajemen administrasi<br>Operasional layanan medis dan non medis<br>Manajemen administrasi | Tingkat pendapatan masyarakat sekitar lokasi kegiatan meningkat<br>Tidak adanya keluhan/aduan dari masyarakat sekitar... lokasi kegiatan | Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup<br><ul style="list-style-type: none"> <li>Tenaga kerja non pns dan non skills mendapatkan upah sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku</li> <li>Pemberian hak-hak pekerja</li> </ul> | Masyarakat sekitar lokasi kegiatan  | Selama kegiatan operasional berlangsung             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Instansi Pengawas : <ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah</li> <li>Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal</li> <li>Dinas Penda petan Daerah Kabupaten Tegal</li> </ul> </li> <li>Instansi Pelaksana : <ul style="list-style-type: none"> <li>RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal</li> </ul> </li> <li>Instansi Pengawas : <ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah</li> <li>Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal</li> </ul> </li> </ul> |
| <b>KOMPONEN KESEHATAN MASYARAKAT</b> |   |   |  |  |   |   |  |
| 13                                   | Peningkatan prevalensi penyakit menular | Operasional kegiatan utama RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal                                 | Tidak ada terjadinya kasus penyakit infeksi<br>Ruang rawat standar sterilisasi, kebersihan, sanitasi dan kesehatan                       | Pengelolaan peralatan pasien, dengan menjaga kesterilan peralatan pelayanan kesehatan meliputi dekontaminasi, pencucian, sterilisasi dan penyimpanan dilaksanakan sesuai SOP<br>Mengatur dan mengawasi                       | Koridor dan ruang perawatan medis pasien RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal | Selama operasional RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal | <ul style="list-style-type: none"> <li>Instansi Pelaksana : <ul style="list-style-type: none"> <li>RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal</li> </ul> </li> <li>Instansi Pengawas : <ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan</li> </ul> </li> </ul>  |

| No | Dampak Lingkungan yang dikelola            | Sumber Dampak   | Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup  | Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup   | Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup   | Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup                | Institusi Pengejolsan Lingkungan Hidup  |
|----|--|---|--|---|---------------------------------------|---|---|
| 14 | Peningkatan infeksi nosokomial             | Operasional kegiatan utama RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal | Tidak terjadinya infeksi nosokomial di RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal  | <p>dengan ketat jam besuk pasien</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pencucian tangan, baik petugas maupun pengunjung sebagai komponen pencegahan infeksi yang penting</li> <li>Penggunaan alat pelindung diri, dimana perpindahan kuman patogen ini dapat melalui udara, droplet, peralatan dan vector</li> <li>Penyuntikan secara aman</li> <li>Pengelolaan linen yang baik</li> <li>Sosialisasi (gambar/ poster) terkait hygiene respirasi dan etika batuk</li> </ul> | Area RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal | Selama operasional RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal | <ul style="list-style-type: none"> <li>Instansi Pelaksana : RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal</li> <li>Instansi Pengeawas : Dinas Lingkungan Hidup dan Kesehatan Provinsi Jawa Tengah</li> <li>Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal</li> </ul> |
| 15 | Penurunan estetika dan sanitasi lingkungan | Operasional kegiatan utama RSUD dr. Soeselo                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tingkat kepuasan pelanggan/pasien</li> <li>Terjadinya kualitas estetika dan sanitasi lingkungan di</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Mengoptimalkan pengelolaan terhadap timbalan sampah/limbah padat</li> <li>Menggunakan konsep</li> </ul>  | Area RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal | Selama operasional RSUD dr. Soeselo                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Instansi Pelaksana : RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal</li> </ul>   |

| No | Dampak Lingkungan yang dikelola | Sumber Dampak   | Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup   | Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup  | Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup | Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup | Instansi Pengelola Lingkungan Hidup  |
|----|---------------------------------|-----------------|---|--|-------------------------------------|--------------------------------------|--|
|    |                                 | Kabupaten Tegal | <p>kawasan RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Udara terasa segar nyaman bebas dari bau, vektor lalat, kecoa, serta tikus tidak berkembang biak</li> <li>• pengangkutan sampah spesifik yang tidak dapat dilakukan pengelolaan 1 hari sekali</li> </ul> | <p><i>Environmental Friendly</i> dalam setiap aktifitas pengelolaan lingkungan sehingga tidak terjadi pemborosan energi dan sumberdaya alam seperti energi listrik, sumberdaya air dan lain sebagainya</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memaksimalkan dan merawat fungsi RTH</li> <li>• Memanfaatkan lahan pedestrian atau parkir kendaraan yang di aspal atau fibron, dapat diganti dengan grass-block. Hal ini untuk menambah kuantitas air tanah dalam</li> <li>• Menjaga kesiediaan air bersih pada toilet umum</li> <li>• Melakukan pembersihan secara rutin terhadap toilet umum agar dapat digunakan dengan nyaman</li> </ul> | Tegal                               | Kabupaten Tegal                      | <p>Instansi Pengawas :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas Lingkungan Hidup dan Kesehatan Provinsi Jawa Tengah</li> <li>- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal</li> </ul> |

## B. RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

| No                                   | Jenis Dampak yang Terjadi | Dampak Lingkungan yang Dipantau          |  |  | Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup  |                                    |   | Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup |                                      |   | Penerimaan Pemantauan Lingkungan Hidup |
|--------------------------------------|---------------------------|--|--|--|---|------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------------------|---|--|
|                                      |                           | Komponen Lingkungan Hidup Terkena Dampak | Indikator/Parameter Yang Dipantau  | Sumber Dampak Lingkungan Hidup                         | Metode Pengumpulan & Analisis Data  | Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup | Waktu & Frekuensi Pemantauan Lingkungan Hidup | Pelaksana Pemantauan Lingkungan Hidup | Pengawas Pemantauan Lingkungan Hidup |   |  |
| <b>TAHAP OPERASI</b>                 |                           |  |  |  |   |                                    |   |                                       |                                      |   |  |
| <b>KOMPONEN GEO – FISIKA – KIMIA</b> |                           |  |  |  |   |                                    |   |                                       |                                      |   |  |
| 1                                    | Penurunan kualitas udara  | Geo Fisik Kimia                          | Kualitas udara ambient tidak melebihi baku mutu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2021 (Lampiran VII) tentang baku mutu ambien udara | Penggunaan genset pada Operasional sarana dan utilitas | <p><u>Pengumpulan Data:</u><br/>Melakukan pengambilan sampel kualitas udara dan analisa laboratorium, dilakukan melalui kerja sama dengan laboratorium terakreditasi</p> <p><u>Analisis Data:</u><br/>a. Hasil pengujian laboratorium dibandingkan dengan Baku Mutu berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan</p> | Pemukiman warga                    | 1 (satu) bulan sekali selama masa operasional | RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal      | DLH Kabupaten Tegal                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Gubernur Jawa Tengah, u.p Dinas Lingkungan Hidup dan Kesehatan Provinsi Jawa Tengah                             <ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah</li> </ul> </li> <li>Bupati Tegal u.p. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal</li> </ul> |  |



| No | Dampak Lingkungan yang Dipantau |  |   |  | Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup                                       |  |   | Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup |                                      |  |
|----|---------------------------------|--|---|--|--|--|---|---------------------------------------|--------------------------------------|--|
|    | Jenis Dampak yang Terjadi       | Komponen Lingkungan Hidup Terkena Dampak | Indikator/Parameter Yang Dipantau Dalam   | Sumber Dampak Lingkungan Hidup                         | Metode Pengumpulan & Analisis Data                                       | Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup   | Waktu & Frekuensi Pemantauan Lingkungan Hidup | Pelaksana Pemantauan Lingkungan Hidup | Pengawas Pemantauan Lingkungan Hidup | Penerima Pemantauan Lingkungan Hidup   |
| 2  | Peningkatan kebisingan          | Geo Fisik Kimia                          | Hasil pengukuran tingkat kebisingan di tapak proyek tidak melebihi baku tingkat kebisingan yang dipersyaratkan oleh Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor KEP-48/MENLH/11/1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan, dengan Peruntukan Kawasan Rumah Sakit yaitu sebesar | Penggunaan genset pada Operasional sarana dan utilitas | Hidup (Lampiran VII) b. Selanjutnya dilakukan analisis secara deskriptif | a. Areal RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal<br>b. Areal parkir RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal<br>c. Perumahan sekitar RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal | 6 (enam) bulan sekali selama masa operasional | RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal      | DLH Kabupaten Tegal                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Gubernur Jawa Tengah u.p Dinas Lingkungan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah</li> <li>Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah</li> <li>Bupati Tegal u.p. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal</li> </ul> |

| No | Dampak Lingkungan yang Dipantau  |  |   |  | Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup  |   |   | Instansi Pemantauan Lingkungan Hidup  |                                      |  | Penerima Pemantauan Lingkungan Hidup |
|----|----------------------------------|--|---|--|---|---|---|---------------------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------------------|
|    | Jenis Dampak yang Terjadi        | Komponen Lingkungan Hidup Terkena Dampak | Indikator/Parameter Yang Dipantau                             | Sumber Dampak Lingkungan Hidup                                       | Metode Pengumpulan & Analisis Data  | Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup                      | Waktu & Frekuensi Pemantauan Lingkungan Hidup | Pelaksana Pemantauan Lingkungan Hidup | Pengawas Pemantauan Lingkungan Hidup |  |                                      |
|    |                                  |  | 72 dB(A)  |  | Baku Tingkat Kebisingan<br>b. Selanjutnya dilakukan analisis secara deskriptif  |   |   |                                       |                                      |  |                                      |
| 3  | Timbulan air larian (run off)    | Geo Fisik Kimia                          | Tidak adanya banjir/genangan air di tapak proyek kegiatan     | Adanyautupan bangunan akibat kegiatan operasional RSUD               | <u>Pengumpulan Data</u> :<br>Pengamatan secara langsung terhadap aktifitas sumur resapan, lubang biopori dan kolam resapan.<br><u>Analisis Data</u> :<br>a. Hasil pengamatan efektifitas sumur resapan, lubang biopori dan kolam resapan berdasarkan peraturan<br>b. Selanjutnya dilakukan analisis secara deskriptif | Lokasi sumur resapan, lubang biopori dan kolam resapan. | 6 (enam) bulan sekali selama masa operasional | RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal      | DLH Kabupaten Tegal                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Gubernur Jawa Tengah u.p Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah</li> <li>Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah</li> <li>Bupati Tegal u.p. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal</li> </ul> |                                      |
| 4  | Penurunan kualitas air permukaan | Geo Fisik Kimia                          | Baku mutu air limbah fasyankes sesuai dengan Permenlh Nomor 5 | Pelebaran medis dan non medis Instalasi gizi Operasional sarpras dan | <u>Pengumpulan Data</u> :<br>Melakukan pengambilan sampel kualitas air permukaan  | BAP   | 6 (enam) bulan sekali selama masa operasional | RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal      | DLH Kabupaten Tegal                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Gubernur Jawa Tengah u.p Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan</li> </ul>  |                                      |

| No | Dampak lingkungan yang Dipantau |  | Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup  |                                |  |                                    | Instansi Pemantauan Lingkungan Hidup          |                                       |                                      |   |
|----|---------------------------------|--|---|--------------------------------|--|------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------------------|---|
|    | Jenis Dampak yang Terjadi       | Komponen Lingkungan Hidup Terkena Dampak | Indikator/ Parameter Yang Dipantau  | Sumber Dampak Lingkungan Hidup | Metode Pengumpulan & Analisis Data   | Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup | Waktu & Frekuensi Pemantauan Lingkungan Hidup | Pelaksana Pemantauan Lingkungan Hidup | Pengawas Pemantauan Lingkungan Hidup | Penerima Pemantauan Lingkungan Hidup  |
|    |                                 |  | <p>Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah <i>Lampiran XLIV B.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Baku mutu air limbah domestik sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air</li> <li>Limbah Domestik</li> <li>Baku mutu badan air penerima sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021</li> </ul> | utilitas                       | <p>dan analisa laboratorium, dilakukan melalui kerja sama dengan laboratorium terakreditasi</p> <p><u>Analisis Data :</u></p> <p>a. Hasil pengujian laboratorium dibandingkan dengan Baku Mutu berdasarkan PP 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pertindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lamp VI)</p> <p>b. Selanjutnya dilakukan analisis secara deskriptif</p> |                                    |   |                                       |                                      | <p>Provinsi Jawa Tengah</p> <p>- Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah</p> <p>• Bupati Tegal u.p. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal</p> |

| No | Dampak Lingkungan yang Dipantau |  |   | Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup                     |   |   | Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup         |                                       |                                      |  |
|----|---------------------------------|--|---|--|---|---|---|---------------------------------------|--------------------------------------|--|
|    | Jenis Dampak yang Terjadi       | Komponen Lingkungan Hidup Terkena Dampak | Indikator/Parameter Yang Dipantau   | Sumber Dampak Lingkungan Hidup                         | Metode Pengumpulan & Analisis Data  | Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup  | Waktu & Frekuensi Pemantauan Lingkungan Hidup | Pelaksana Pemantauan Lingkungan Hidup | Pengawas Pemantauan Lingkungan Hidup | Penerima Pemantauan Lingkungan Hidup   |
| 5  | Timbunan sampah                 | Geo Fisik Kimia                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan pengelolaan sampah sesuai dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah</li> </ul> | Operasional layanan medis dan non medis Instalasi gizi | <p>Pengumpulan Data:<br/>Pengamatan secara langsung terhadap timbunan sampah (meliputi keberagaman dan estetika), melakukan pencatatan terhadap jumlah unit tempat sampah serta volume limbah yang dibersihkan</p> <p>Analisis Data:<br/>a. Hasil pengujian laboratorium dibandingkan dengan Baku Mutu berdasarkan Per Menkes</p> | a. Seluruh tempat sampah di kawasan RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal<br>b. TPS non LB3 RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal | 6 (enam) bulan sekali selama masa operasional | RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal      | DLH Kabupaten Tegal                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Gubernur Jawa Tengah u.p Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah <ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah</li> </ul> </li> <li>Bupati Tegal u.p. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal</li> </ul> |

| No | Dampak Lingkungan yang Dipantau |  |  |  | Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup   |                                    |   | Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup |                                      |  |
|----|---------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------------------|--|
|    | Jenis Dampak yang Terjadi       | Komponen Lingkungan Hidup Terkena Dampak | Indikator/Parameter Yang Dipantau  | Sumber Dampak Lingkungan Hidup   | Metode Pengumpulan & Analisis Data   | Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup | Waktu & Frekuensi Pemantauan Lingkungan Hidup | Pelaksana Pemantauan Lingkungan Hidup | Pengawas Pemantauan Lingkungan Hidup | Peracima Pemantauan Lingkungan Hidup   |
| 6  | Timbulan limbah B3              | Geo Fisik Kimia                          | Dihasilkan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundangan yang berlaku seperti :<br><ul style="list-style-type: none"> <li>PPRI Nomor 22 Tahun 2021</li> <li>Lampiran IX tentang Daftar Limbah B3</li> <li>PPRI Nomor 22 Tahun 2021</li> <li>Lampiran X tentang Parameter Uji Limbah B3</li> <li>PPRI Nomor 22 Tahun 2021</li> <li>Lampiran XI tentang</li> </ul> | Operasional layanan medis dan non medis IPSRS Operasional sarpras dan utilitas | <p>Nomor 32 Tahun 2017 (Lampiran I)</p> <p>Selanjutnya dilakukan analisis secara deskriptif</p> <p><u>Pengumpulan Data:</u><br/> Pengamatan langsung di lapangan (secara visual) terhadap :<br/> a. Jenis dan jumlah LB3<br/> b. Kemasan (meliputi simbol dan label) LB3<br/> c. <i>Logbook</i> (neraca Limbah B3)<br/> d. Manifest LB3<br/> e. Inventarisasi perijinan LB3 yang ada, termasuk masa berlakunya</p> <p>Analisis Data:<br/> Dilakukan analisis secara deskriptif</p> | TPS LB3                            | 6 (enam) bulan sekali selama masa operasional | RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal      | DLH Kabupaten Tegal                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Gubernur Jawa Tengah u.p - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah</li> <li>Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah</li> <li>Bupati Tegal u.p. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal</li> </ul> |

| No | Dampak Lingkungan yang Dipantau |  |  | Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup      |  |  | Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup         |                                       |                                      |  |
|----|---------------------------------|--|--|---|--|--|---|---------------------------------------|--------------------------------------|--|
|    | Jenis Dampak yang Terjadi       | Komponen Lingkungan Hidup Terkena Dampak | Indikator/Parameter Yang Dipantau  | Sumber Dampak Lingkungan Hidup          | Metode Pengumpulan & Analisis Data   | Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup   | Waktu & Frekuensi Pemantauan Lingkungan Hidup | Pelaksana Pemantauan Lingkungan Hidup | Pengawas Pemantauan Lingkungan Hidup | Perencana Pemantauan Lingkungan Hidup  |
|    |                                 |  | Karakteristik beracun melalui Uji TCLP<br>• PPR Nomor 22 Tahun 2021<br>Lampiran XII tentang Baku Mutu TCLP untuk Penetapan Limbah B3<br>• PPR Nomor 22 Tahun 2021<br>Lampiran XIV tentang Daftar Limbah B3 Non Terdaftar |   |  |  |   |                                       |                                      |  |
| 7  | Peningkatan limbah radioaktif   | Geo Fisik Kimia                          | Terkelolanya limbah radioaktif yang dihasilkan sesuai dengan UU Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran dan Pp Nomor 27   | Operasional layanan medis dan non medis | Pengumpulan Data:<br>a. Pencatatan terhadap jumlah dan volume limbah radioaktif<br>b. Wawancara terhadap kondisi kesehatan petugas | Ruang radiologi, radioterapi dan ruang penyimpanan sementara limbah radioaktif | 6 (enam) bulan sekali selama masa operasional | RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal      | DLH Kabupaten Tegal                  | • Gubernur Jawa Tengah u.p - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah<br>- Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah |

| No | Dampak Lingkungan yang Dipantau |  |   | Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup |   |   | Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup         |                                       |  |  |
|----|---------------------------------|--|---|------------------------------------|---|---|---|---------------------------------------|--|--|
|    | Jenis Dampak yang Terjadi       | Komponen Lingkungan Hidup Terkena Dampak | Indikator/ Parameter Yang Dipantau                          | Sumber Dampak Lingkungan Hidup     | Metode Pengumpulan & Analisis Data  | Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup  | Waktu & Frekuensi Pemantauan Lingkungan Hidup | Pelaksana Pemantauan Lingkungan Hidup | Pengawas Pemantauan Lingkungan Hidup                         | Penyedia Pemantauan Lingkungan Hidup   |
|    |                                 |  | Tahun 2002 tentang Pengelolaan Limbah Radioaktif            |                                    | pelaksanaan yang terpapar bahan radioaktif<br><br>Analisis Data :<br>Dilakukan analisis secara deskriptif   |   |   |                                       |  | Tengah<br><br>• Bupati Tegal u.p. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal   |
| 8  | Gangguan lalu lintas            | Geo Fisik Kimia                          | Tidak terjadinya kemacetan di akses pintu keluar masuk RSUD | Operasional sarpras dan utilitas   | Pengumpulan Data :<br>Melakukan pengamatan dan pencatatan berdasarkan dokumen<br>Andalalin yang dimiliki<br><br>Analisis Data :<br>Dilakukan analisis secara deskriptif | Jalan raya sekitar yaitu jalan akses menuju dan keluar kawasan RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal | 6 (enam) bulan sekali selama masa operasional | RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal 1    | DLH Kabupaten Tegal<br><br>Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal | • Gubernur Jawa Tengah u.p. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah<br><br>• Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah<br><br>• Bupati Tegal u.p. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal<br><br>• Dinas Perhubungan Kabupaten |

| No                                    | Dampak Lingkungan yang Dipantau |  |  |   | Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup   |  |   | Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup  |   |  |
|---------------------------------------|---------------------------------|--|--|---|--|--|---|--|---|--|
|                                       | Jenis Dampak yang Terjadi       | Komponen Lingkungan Hidup Terkena Dampak | Indikator/ Parameter Yang Dipantau   | Sumber Dampak Lingkungan Hidup          | Metode Pengumpulan & Analisis Data   | Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup   | Waktu & Frekuensi Pemantauan Lingkungan Hidup | Peleaksana Pemantauan Lingkungan Hidup | Pengawas Pemantauan Lingkungan Hidup                      | Penerima Pemantauan Lingkungan Hidup   |
| <b>KOMPONEN SOSIAL EKONOMI BUDAYA</b> |                                 |  |  |   |  |  |   |  |   |  |
| 9                                     | Ketersediaan kerja              | Sosial Ekonomi Budaya                    | Terserapnya tenaga kerja lokal sejumlah 250 orang sesuai dengan Peraturan Daerah Jateng Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan dan Penempatan Tenaga Kerja Lokal | Manajemen administrasi                  | <p><u>Pengumpulan Data:</u><br/>Pencatatan terhadap jumlah tenaga yang diserap</p> <p><u>Analisis Data:</u><br/>a. Komparasi jumlah serapan tenaga kerja terhadap kerja yang diserap berdasarkan kualifikasi kerja yang dibutuhkan dilakukannya analisis secara deskriptif</p> | a. Bagian HRD RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal<br>b. Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tegal | 6 (enam) bulan sekali selama masa operasional | RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal       | DLH Kabupaten Tegal<br>Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tegal | <ul style="list-style-type: none"> <li>Gubernur Jawa Tengah u.p Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah</li> <li>Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah</li> <li>Bupati Tegal u.p. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal</li> <li>Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tegal</li> </ul> |
| 10                                    | Peluang berusaha                | Sosial Ekonomi Budaya                    | Terdapatnya 70 unit usaha di sekitar lokasi kegiatan dalam radius 200 m  | Operasional layanan medis dan non medis | <p><u>Pengumpulan Data:</u><br/>Pencatatan terhadap pelaku usaha pada kegiatan</p>   | Masyarakat sekitar lokasi kegiatan   | 6 (enam) bulan sekali selama masa operasional | RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal       | DLH Kabupaten Tegal                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Gubernur Jawa Tengah u.p. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan</li> </ul>   |



| No | Dampak Lingkungan yang Dipantau |  |  |   | Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup  |                                     |   |                                       | Instansi Pemantauan Lingkungan Hidup                    |  |                                      |
|----|---------------------------------|--|--|---|---|-------------------------------------|---|---------------------------------------|---|--|--------------------------------------|
|    | Jenis Dampak yang Terjadi       | Komponen Lingkungan Hidup Terkena Dampak | Indikator/Parameter Yang Dipantau  | Sumber Dampak Lingkungan Hidup          | Metode Pengumpulan & Analisis Data  | Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup  | Waktu & Frekuensi Pemantauan Lingkungan       | Peleksana Pemantauan Lingkungan Hidup | Pengawas Pemantauan Lingkungan Hidup                    | Penyedia Pemantauan Lingkungan Hidup   | Penerima Pemantauan Lingkungan Hidup |
| 11 | Peningkatan pendapatan          | Sosial Ekonomi Budaya                    | Jumlah pendapatan meningkat dengan adanya operasional RSUD Dr. Soeselo Kabupaten Tegal | Operasional layanan medis dan non medis | <p>manajemen administrasi operasional RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal</p> <p><u>Analisis Data :</u></p> <p>a. Komparasi jumlah dan jenis pelaku usaha, serta kualitas, higienitas dan nilai gizi dagangan</p> <p>b. Selanjutnya dilakukan analisis secara deskriptif</p> | Area RSUD dan Pemda Kabupaten Tegal | 6 (enam) bulan sekali selama masa operasional | RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal      | DLH Kabupaten Tegal<br>Dinas Pendapatan Kabupaten Tegal | Gubernur Jawa Tengah u.p Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah<br>Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah |                                      |

| No | Dampak Lingkungan yang Dipantau         |  |  | Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup      |   |  | Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup         |                                       |                                      |  |
|----|---|--|--|---|---|--|---|---------------------------------------|--------------------------------------|--|
|    | Jenis Dampak yang Terjadi               | Komponen Lingkungan Hidup Terkena Dampak | Indikator/Parameter Yang Dipantau                                  | Sumber Dampak Lingkungan Hidup          | Metode Pengumpulan & Analisis Data  | Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup                               | Waktu & Frekuensi Pemantauan Lingkungan Hidup | Pelaksana Pemantauan Lingkungan Hidup | Pengawas Pemantauan Lingkungan Hidup | Penerima Pemantauan Lingkungan Hidup   |
|    |   |  | Tingkat pendapatan masyarakat sekitar lokasi kegiatan meningkat    | Manajemen administrasi                  |   | Masyarakat sekitar lokasi kegiatan                               |   |                                       |                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Bupati Tegal u.p.</li> <li>Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal</li> <li>Dinas Pendapatn Kabupaten Tegal</li> </ul>   |
| 12 | Perubahan persepsi dan sikap masyarakat | Sosial Ekonomi Budaya                    | Tidak adanya keluhan/aduan dari masyarakat sekitar lokasi kegiatan | Operasional layanan media dan non media | <p>Pengumpulan Data:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Observasi (pengamatan lapangan)</li> <li>Wawancara menggunakan kuesioner</li> <li>Wawancara dengan tokoh masyarakat</li> </ol> <p>Analisis Data:<br/>Dilakukan analisis secara deskriptif</p> | Masyarakat Kelurahan Slawi Kulon Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal | 6 (enam) bulan sekali selama masa operasional | RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal      | DLH Kabupaten Tegal                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Gubernur Jawa Tengah u.p.</li> <li>Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah</li> <li>Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah</li> <li>Bupati Tegal u.p. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal</li> </ul> |

| No                                   | Dampak Lingkungan yang Dipantau         |  |   |   | Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup   |   |   | Instansi Pemantauan Lingkungan Hidup  |  |  |
|--------------------------------------|---|--|---|---|--|---|---|---------------------------------------|--|--|
|                                      | Jenis Dampak yang Terjadi               | Komponen Lingkungan Hidup Terkena Dampak | Indikator/Parameter Yang Dipantau   | Sumber Dampak Lingkungan Hidup  | Metode Pengumpulan & Analisis Data   | Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup  | Waktu & Frekuensi Pemantauan Lingkungan Hidup | Pelaksana Pemantauan Lingkungan Hidup | Pengawas Pemantauan Lingkungan Hidup                       | Penerimaan Pemantauan Lingkungan Hidup   |
| <b>KOMPONEN KESEHATAN MASYARAKAT</b> |   |  |   |   |  |   |   |                                       |  |  |
| 13                                   | Peningkatan prevalensi penyakit menular | Kesehatan Masyarakat                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tidak ada terjadinya kasus penyakit infeksi</li> <li>Ruang rawat stabil dan sterilisasi, kebersihan, sanitasi dan kesehatan</li> </ul> | Operasional kegiatan utama RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal             | <u>Pengumpulan Data</u><br>Pencatatan terhadap jumlah dan frekuensi timbulnya penyakit infeksi<br><br><u>Analisis Data</u> :<br>Dilakukan analisis secara deskriptif | Koridor dan ruang perawatan medis pasien RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal | 6 (enam) bulan sekali selama masa operasional | RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal      | DLH Kabupaten Tegal<br><br>Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal | <ul style="list-style-type: none"> <li>Gubernur Jawa Tengah u.p. - Dinas Lingkungan Hidup dan Kesehatan Provinst Jawa Tengah</li> <li>Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah</li> <li>Bupati Tegal u.p. - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal</li> <li>Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal</li> </ul> |
| 14                                   | Peningkatan infeksi nosokomial          | Kesehatan Masyarakat                     | Tidak terjadinya infeksi nosokomial di RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal   | Tidak terjadinya infeksi nosokomial di RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal | <u>Pengumpulan Data</u> :<br>Pencatatan terhadap jumlah dan frekuensi timbulnya infeksi nosokomial<br><br><u>Analisis Data</u> :                                     | Koridor dan ruang perawatan medis pasien RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal | 6 bulan sekali selama masa operasional        | RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal      | DLH Kabupaten Tegal  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Gubernur Jawa Tengah u.p. - Dinas Lingkungan Hidup dan Kesehatan Provinsi Jawa Tengah</li> </ul>  |

| No | Dampak Lingkungan yang Dipantau            |  |   |   | Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup   |  |   | Instansi Pemantauan Lingkungan Hidup  |                                      |   |
|----|--|--|---|---|--------------------------------------|--|---|---------------------------------------|--------------------------------------|---|
|    | Jenis Dampak yang Terjadi                  | Komponen Lingkungan Hidup Terkena Dampak | Indikator/Parameter Yang Dipantau   | Sumber Dampak Lingkungan Hidup                              | Metode Pengumpulan & Analisis Data   | Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup                             | Waktu & Frekuensi Pemantauan Lingkungan Hidup | Pelaksana Pemantauan Lingkungan Hidup | Pengawas Pemantauan Lingkungan Hidup | Pencarina Pemantauan Lingkungan Hidup   |
| 15 | Penurunan estetika dan sanitasi lingkungan | Kesehatan Masyarakat                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tingkat kepuasan pelanggan/pasien</li> <li>Terjadinya kualitas estetika dan sanitasi lingkungan di kawasan RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal</li> </ul> | Operasional kegiatan utama RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal | Dilakukan analisis secara deskriptif | Seluruh bagian tapak bangunan RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal | 6 bulan sekali selama masa operasional        | RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal      | DLH Kabupaten Tegal                  | - Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah<br>• Bupati Tegal u.p. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal<br>• Gubernur Jawa Tengah u.p. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah<br>- Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah<br>• Bupati Tegal u.p. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal |

Analisis Data :

| No | Dampak Lingkungan yang Dipantau |  |                                    | Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup |   |                                    | Instansi Pemantauan Lingkungan Hidup    |                                       |                                      |                                      |
|----|---------------------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|---|------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|    | Jenis Dampak yang Terjadi       | Komponen Lingkungan Hidup Terkena Dampak | Indikator/ Parameter Yang Dipantau | Sumber Dampak Lingkungan Hidup     | Metode Pengumpulan & Analisis Data  | Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup | Waktu & Frekuensi Pemantauan Lingkungan | Pelaksana Pemantauan Lingkungan Hidup | Pengawas Pemantauan Lingkungan Hidup | Penerima Pemantauan Lingkungan Hidup |
|    |                                 |  |                                    |                                    | a. Persentase (%) kepuasan pelanggan terhadap estetika dan sanitasi lingkungan<br>b. Selanjutnya dilakukan analisis secara deskriptif |                                    |   |                                       |                                      |                                      |





## **IZIN GENSET**

### **RSUD dr. SOESELO SLAWI KABUPATEN TEGAL**

Alamat : Jl. Dr. Soetomo No. 63 Slawi Kabupaten Tegal

Jawa Tengah Telp. & Faximili: 0283-491016

Email : [rsud.soeselo@yahoo.com](mailto:rsud.soeselo@yahoo.com)

**2018**



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### Izin Operasi (IO)

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Usaha berupa **Izin Operasi (io)** kepada:

Nama Perusahaan : Badan Layanan Umum (BLU) BENDAHARA RSUD DR. SOESELO  
Nomor Induk Berusaha : 8120005902579  
Alamat Perusahaan : Jl. Dr. soetomo No. 63 Slawi  
Nama KBLI : -  
Kode KBLI : -  
Lokasi Usaha  
- Alamat : Jl. dr. Soetomo No. 63  
- Desa/Kelurahan : Slawi Kulon  
- Kecamatan : Slawi  
- Kabupaten/Kota : Kab. Tegal  
- Provinsi : Jawa Tengah

Izin Usaha berupa **Izin Operasi (IO)** ini berlaku efektif setelah perusahaan yang bersangkutan telah melakukan pemenuhan komitmen prasarana dan komitmen sesuai prasyarat izin usaha ini dan melakukan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak atau Pajak Daerah/Retribusi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikeluarkan tanggal : 23 Oktober 2018



*Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.*



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### IZIN KOMERSIAL/OPERASIONAL

Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan izin komersial atau operasional yang merupakan komitmen pelaku usaha untuk memenuhi standar, sertifikat, dan/atau lisensi dan/atau pendaftaran barang/jasa, sesuai dengan jenis produk dan/atau jasa yang dikomersialkan.

Nama Perusahaan : Badan Layanan Umum (BLU) BENDAHARA RSUD DR. SOESELO  
Nomor Induk Berusaha : 8120005902579  
Alamat Perusahaan : Jl. Dr. Soetomo No. 63 Slawi, Kel/Desa Desa.Slawi Kulon, Kecamatan Slawi, Kab. Tegal, Jawa Tengah  
Nama KBLI : Aktivitas Rumah Sakit Pemerintah  
Kode KBLI : 86101

Komitmen izin komersial atau operasional adalah sebagai berikut :

1. Izin Operasional Rumah Sakit

Kegiatan komersial atau operasional dapat dilakukan setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana disebutkan diatas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan, dalam hal izin komersial atau operasional yang telah diterbitkan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikeluarkan pada tanggal : 27 September 2018



*Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditunjukkan dalam dokumen ini dan data yang tercantum dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku.*





## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) 8120005902579

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan NIB kepada:

|                        |   |   |
|------------------------|---|---|
| Nama Perusahaan        | : | Badan Layanan Umum (BLU) BENDAHARA RSUD DR. SOESELO                                       |
| Alamat Perusahaan      | : | Jl. Dr. soetomo No. 63 Slawi, Kel. Slawi Kulon, Kec. Slawi, Kab. Tegal, Prop. Jawa Tengah |
| NPWP                   | : | 00.005.079.9-501.000  |
| Nomor Telepon          | : | 0283491016  |
| Nomor Fax              | : | 0283491016  |
| Email                  | : | kontak@rsudsoeselo.com  |
| Nama KBLI              | : | Aktivitas Rumah Sakit Pemerintah  |
| Kode KBLI              | : | 85101   |
| Status Penanaman Modal | : | PMDN  |

NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.

OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha.

Ditetapkan tanggal : 27 September 2018  
Perubahan ke-1



*Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.*



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jalan Merdeka No. 115, Semarang 50132, Telp. (061) 821-2111, Fax. (061) 821-2111  
E-mail: [esdm@prov.jawab.go.id](mailto:esdm@prov.jawab.go.id), [esdm@kemendpt.go.id](mailto:esdm@kemendpt.go.id)  
Situs: <http://esdm.jawab.go.id>, <http://esdm.kemendpt.go.id>

Semarang, 23 Oktober 2018

Nomor : 671.12/9783  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Perihal : Rekomendasi Teknis Izin Operasi (IO)  
sebagai Syarat Pemenuhan Komitmen  
OSS

Kepada:  
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal Daerah  
dan PTSP Provinsi Jawa Tengah  
di -

**SEMARANG**

Memperhatikan kelengkapan persyaratan permohonan Izin Operasi Badar Layanan Umum (BLU) Bendahara RSUD DOKTER SOESELO dan kondisi instalasi di lapangan, dengan hormat kami sampaikan bahwa Izin Operasi atas nama Badan Layanan Umum (BLU) Bendahara RSUD DOKTER SOESELO dapat diterbitkan dengan ketentuan :

**I. Dasar**

1. Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;
2. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 yang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik;
4. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 08 Tahun 2012 tentang Ketenagalistrikan di Provinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Menteri ESDM No. 39 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bidang Ketenagalistrikan;
7. Peraturan Menteri ESDM Nomor 29 Tahun 2012 tentang Kapasitas Pembangkit Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri Yang Dilaksanakan Berdasarkan Izin Operasi;
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 35 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2012; dan
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral di Provinsi Jawa Tengah;

**II. Data Pemohon/ Instalasi**

1. Nama : Badan Layanan Umum (BLU) Bendahara RSUD DOKTER SOESELO
2. Alamat : Jl. Dr. Soetomo NO. 63 Slawi Kabupaten Tegal
3. Jenis Pembangkit : Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD);
4. Kapasitas Total : 910 kVA
5. Lokasi Pembangkit : Desa Slawi Kulon, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal;
6. Koordinat : 49 M 294431.44 BT 9226517.66 LS;
7. Jumlah : 2 (dua) unit;
8. Sifat Penggunaan : Cadangan.
9. Masa Berlaku : 3 (Tiga) tahun

### III. Ketentuan Teknis

1. Kondisi instalasi pembangkit (genset):
  - a. Genset yang diajukan Izin Oprasi sudah terbangun;
  - b. Genset yang diajukan untuk Izin Operasi sudah sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan.
2. Penggunaan:
  - a. Genset digunakan sebagai emergency apabila aliran listrik dari PT PLN padam
  - b. Posisi genset terletak di dalam ruangan tersendiri dan berada di dekat jaringan instalasi pemanfaatan tenaga listrik
3. Faktor Keamanan :
  - a. Genset sudah ditempatkan pada bangunan pelindung dan dilengkapi dengan APAR
  - b. Ruang genset sudah dilengkapi dengan rambu-rambu tanda bahaya
4. Aspek Keselamatan Ketenagalistrikan (K2):

Setelah pengajuan Izin Operasi, pemegang izin wajib segera melengkapi dengan Sertifikat Laik Operasi (SLO) bagi Instalasi dan Sertifikat Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan (SKTTK) bagi Operator untuk mengoperasikan pembangkit tersebut.
5. Informasi Teknis Pembangkit:

#### Pembangkit I :

- |                    |               |
|--------------------|---------------|
| a Merk Genset      | : Marathon    |
| b Type             | : 631PSL6210  |
| c Serial Number    | : 432/S       |
| d Phase            | : 3           |
| e Kapasitas        | : 275 kVA     |
| f Sifat Penggunaan | : Cadangan    |
| g No Register      | : 806A / 2018 |



#### Pembangkit II

- |                    |                |
|--------------------|----------------|
| a Merk Genset      | : Caterpillar  |
| b Type             | : 700          |
| c Serial Number    | : CAT00C18PL   |
| d Phase            | : 3            |
| e Kapasitas        | : 635 kVA      |
| f Sifat Penggunaan | : Cadangan     |
| g No. Register     | : 806 B / 2018 |



6. Rekomendasi ini hanya berlaku untuk instalasi pembangkit yang diajukan dalam permohonan.

Demikian untuk menjadi maklum dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
PROVINSI JAWA TENGAH



Ir. TEGUH DWI PARYONO, MT  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19621222 199003 1 005



# BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Nuclear Energy Regulatory Agency

Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040

Homepage : [www.bapeten.go.id](http://www.bapeten.go.id)

## KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

NOMOR : 065539.010.22.220419

TENTANG

IZIN PEMANFAATAN TENAGA NUKLIR

PENGUNAAN DALAM RADIOLOGI DIAGNOSTIK DAN INTERVENSIONAL

Berdasarkan ketentuan UU No. 10 Tahun 1997 Pasal 17 ayat 1 (LN Tahun 1997 No. 23, TLN No. 3676), PP No. 29 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 54, Tambahan LN No. 4839) dan PP No. 56 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No. 157, Tambahan LN No. 4839) serta Permohonan dengan No. Registrasi **102305.19** tertanggal **01 Maret 2019**. Dengan ini diberikan kepada:

Nama Instansi : **RSUD. Dr. Soeselo Slawi**  
Alamat Instansi : **Jl. Dr. Sutomo No. 63, Slawi Tegal 52419 Jawa Tengah Telp. (0283) 491016 Fax. (0283) 491016**  
Jenis Kegiatan : **Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional untuk Pesawat Gigi**  
Rincian Data Teknis :  
( sesuai dengan lembar tambahan yang tidak terpisahkan dari keputusan ini )

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal **21 April 2022**

Ditetapkan di : **Jakarta**  
Pada tanggal : **22 April 2019**

a.n. Kepala  
Direktur Perijinan Fasilitas Radiasi dan Zat  
Radioaktif



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.

Ishak  
NIP. 197009102000121002



**LEMBAR TAMBAHAN**

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**  
**NOMOR : 065539.010.22.220419**  
**TENTANG**  
**IZIN PEMANFAATAN TENAGA NUKLIR**  
**PENGUNAAN DALAM RADIOLOGI DIAGNOSTIK DAN INTERVENSIONAL**

**Data Teknis**

**Daftar Sumber Radiasi Pengion**

| No | Merk Pesawat     | Tipe     | No Seri  | Kondisi Maks  |
|----|------------------|----------|----------|---------------|
| 1  | Asahi Hyper-X CM | D-052 SB | 22427701 | 90 kV / 12 mA |

**Lokasi Pemanfaatan**

| No | Alamat Lokasi  |
|----|--|
| 1  | RSUD. Dr. Soeselo Slawi, Jl. Dr. Sutomo No. 63, Slawi, Kota Tegal, Jawa Tengah 52419,<br>Telp.(0283) 491016, Fax.(0283) 491016 |



# BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Nuclear Energy Regulatory Agency

Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040

Homepage : [www.bapeten.go.id](http://www.bapeten.go.id)

## LEMBAR TAMBAHAN

### KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

NOMOR : 065539.010.22.220419

#### TENTANG

#### IZIN PEMANFAATAN TENAGA NUKLIR

#### PENGGUNAAN DALAM RADIOLOGI DIAGNOSTIK DAN INTERVENSIONAL

##### Data Personil

##### Petugas Tertentu ber SIB

| No | NPR    | Nama          | Jenis           | Nomor SIB           | Berlaku s/d |
|----|--------|---------------|-----------------|---------------------|-------------|
| 1  | 044628 | Teguh Gunawan | PPR Medik Tk. 2 | 30222.224.01.220716 | 06-06-2020  |

##### Petugas Tertentu non SIB

| No | NPR    | Nama                                   | Jenis Pekerja   | Keahlian                   |
|----|--------|--|-----------------|----------------------------|
| 1  | 402599 | dr. Hari Ananingsih, Sp.Rad            | Pekerja Radiasi | Dokter Spesialis Radiologi |
| 2  | 400562 | dr. Esis Prasasti Inda Chaula, Sp. Rad | Pekerja Radiasi | Dokter Spesialis Radiologi |
| 3  | 016757 | Suherinomo                             | Pekerja Radiasi | Radiografer                |
| 4  | 351217 | Sektian Bayu Aji                       | Pekerja Radiasi | Radiografer                |
| 5  | 007333 | Muhammad Rifai Amin                    | Pekerja Radiasi | Radiografer                |
| 6  | 009914 | Siti Aminatun                          | Pekerja Radiasi | Radiografer                |
| 7  | 006229 | Indah Mullawati                        | Pekerja Radiasi | Radiografer                |
| 8  | 402555 | Deny Setiaji                           | Pekerja Radiasi | Radiografer                |
| 9  | 403389 | Rini Kusuma Melati                     | Pekerja Radiasi | Radiografer                |

##### Ketentuan :

Pekerja Radiasi yang diperbolehkan mengoperasikan sumber radiasi pengion adalah yang tercantum dalam Izin dan memiliki kualifikasi sesuai dengan Peraturan Perundangan yang Berlaku.



# BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Nuclear Energy Regulatory Agency

Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040

Homepage : [www.bapeten.go.id](http://www.bapeten.go.id)

## KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

NOMOR : 107503.010.11.021221

TENTANG

IZIN PEMANFAATAN TENAGA NUKLIR

PENGUNAAN SUMBER RADIASI PENGION DALAM RADIOLOGI DIAGNOSTIK  
DAN INTERVENSIONAL

Berdasarkan ketentuan UU No. 10 Tahun 1997 Pasal 17 ayat 1 (LN Tahun 1997 No. 23, TLN No. 3676), PP No. 29 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 54, Tambahan LN No. 4839) dan PP No. 56 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No. 157, Tambahan LN No. 4839) serta Permohonan dengan No. Registrasi **118719.21** tertanggal **12 November 2021**. Dengan ini diberikan kepada:

Nama Instansi : **RSUD. Dr. Soeselo Slawi**  
Alamat Instansi : **Jl. Dr. Sutomo No. 63, Slawi Tegal 52419 Jawa Tengah Telp. (0283) 491016 Fax. (0283) 491016**  
Jenis Kegiatan : **Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional untuk Radiografi Mobile**  
Rincian Data Teknis :  
( sesuai dengan lembar tambahan yang tidak terpisahkan dari keputusan ini )

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal **01 Desember 2024**

Ditetapkan di : **Jakarta**  
Pada tanggal : **02 Desember 2021**

a.n. Kepala

Direktur Perizinan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.

Ishak

NIP. 197009102000121002



# BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Nuclear Energy Regulatory Agency

Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040

Homepage : [www.bapeten.go.id](http://www.bapeten.go.id)

## LEMBAR TAMBAHAN

### KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

NOMOR : 107503.010.11.021221

#### TENTANG

#### IZIN PEMANFAATAN TENAGA NUKLIR

#### PENGGUNAAN SUMBER RADIASI PENGION DALAM RADIOLOGI DIAGNOSTIK DAN INTERVENSIONAL

##### Data Teknis

##### Daftar Sumber Radiasi Pengion

| No | Merk Pesawat   | Tipe    | No Seri | Kondisi Maks             |
|----|----------------|---------|---------|--------------------------|
| 1  | Canon IME 100L | DR-1603 | 1B1096  | 125 kV / 100 mAs / 18 kW |

##### Lokasi Pemanfaatan

| No | Alamat Lokasi  |
|----|--|
| 1  | RSUD. Dr. Soeselo Siawi, Jl. Dr. Sutomo No. 63, Siawi, Kota Tegal, Jawa Tengah 52419,<br>Telp.(0283) 491016, Fax.(0283) 491016 |





# BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Nuclear Energy Regulatory Agency

Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040

Homepage : [www.bapeten.go.id](http://www.bapeten.go.id)

## LEMBAR TAMBAHAN

### KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

NOMOR : 107503.010.11.021221

#### TENTANG

#### IZIN PEMANFAATAN TENAGA NUKLIR

#### PENGGUNAAN SUMBER RADIASI PENGION DALAM RADIOLOGI DIAGNOSTIK DAN INTERVENSIONAL

##### Data Personil

##### Petugas Tertentu ber-SIB

| No | NPR    | Nama          | Jenis          | Nomor SIB            | Berlaku s/d |
|----|--------|---------------|----------------|----------------------|-------------|
| 1  | 044628 | Teguh Gunawan | PPR Medik Tk.2 | 044628.224.02.130820 | 06-06-2024  |

##### Petugas Tertentu non SIB

| No | NPR    | Nama                        | Jenis Pekerja   | Keahlian                   |
|----|--------|-----------------------------|-----------------|----------------------------|
| 1  | 402599 | dr. Hari Ananingsih, Sp.Rad | Pekerja Radiasi | Dokter Spesialis Radiologi |
| 2  | 353636 | Jihan Najat Isnaini         | Pekerja Radiasi | Radiografer                |
| 3  | 009914 | Siti Aminatun               | Pekerja Radiasi | Radiografer                |
| 4  | 007333 | Muhammad Rifal Amin         | Pekerja Radiasi | Radiografer                |
| 5  | 006229 | Indah Muliawanti            | Pekerja Radiasi | Radiografer                |
| 6  | 402555 | Deny Setiaji                | Pekerja Radiasi | Radiografer                |
| 7  | 351217 | Sektian Bayu Aji            | Pekerja Radiasi | Radiografer                |
| 8  | 403389 | Rini Kusuma Melati          | Pekerja Radiasi | Radiografer                |
| 9  | 038802 | Ferry Netya Utama           | Pekerja Radiasi | Radiografer                |

##### Ketentuan :

Pekerja Radiasi yang diperbolehkan mengoperasikan sumber radiasi pengion adalah yang tercantum dalam Izin dan memiliki kualifikasi sesuai dengan Peraturan Perundangan yang Berlaku.



## **BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**

**Nuclear Energy Regulatory Agency**

Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040

Homepage : [www.bapeten.go.id](http://www.bapeten.go.id)

---

### **Kondisi KTUN**

1. Pemegang Izin wajib melakukan optimalisasi terhadap penerapan proteksi dan keselamatan radiasi bagi pasien, pekerja, dan anggota masyarakat saat menggunakan pesawat sinar-X di Ruang Isolasi.





# BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Nuclear Energy Regulatory Agency

Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040

Homepage : [www.bapeten.go.id](http://www.bapeten.go.id)

## KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

NOMOR : 105159.010.11.170321

TENTANG

IZIN PEMANFAATAN TENAGA NUKLIR

PENGUNAAN SUMBER RADIASI PENGION DALAM RADIOLOGI DIAGNOSTIK  
DAN INTERVENSIONAL

Berdasarkan ketentuan UU No. 10 Tahun 1997 Pasal 17 ayat 1 (LN Tahun 1997 No. 23, TLN No. 3676), PP No. 29 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 54, Tambahan LN No. 4839) dan PP No. 56 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No. 157, Tambahan LN No. 4839) serta Permohonan dengan No. Registrasi **103490.21** tertanggal **02 Maret 2021**. Dengan ini diberikan kepada:

Nama Instansi : **RSUD. Dr. Soeselo Slawi**  
Alamat Instansi : **Jl. Dr. Sutomo No. 63, Slawi Tegal 52419 Jawa Tengah Telp. (0283) 491016 Fax. (0283) 491016**  
Jenis Kegiatan : **Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional untuk Radiografi Mobile**  
Rincian Data Teknis :  
( sesuai dengan lembar tambahan yang tidak terpisahkan dari keputusan ini )

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal **16 Maret 2024**

Ditetapkan di : **Jakarta**  
Pada tanggal : **17 Maret 2021**

a.n. Kepala

Direktur Perijinan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.

Ishak

NIP. 197009102000121002



# BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Nuclear Energy Regulatory Agency

Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040

Homepage : [www.bapeten.go.id](http://www.bapeten.go.id)

## LEMBAR TAMBAHAN

### KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

NOMOR : 105159.010.11.170321

#### TENTANG

#### IZIN PEMANFAATAN TENAGA NUKLIR

#### PENGGUNAAN SUMBER RADIASI PENGION DALAM RADIOLOGI DIAGNOSTIK DAN INTERVENSIONAL

##### Data Teknis

##### Daftar Sumber Radiasi Pengion

| No | Merk Pesawat   | Tipe    | No Seri | Kondisi Maks    |
|----|----------------|---------|---------|-----------------|
| 1  | Canon IME-100L | DR-1603 | 0E0906  | 150 kV / 300 mA |

##### Lokasi Pemanfaatan

| No | Alamat Lokasi  |
|----|--|
| 1  | RSUD. Dr. Soeselo Slawi, Jl. Dr. Sutomo No. 63, Slawi, Kota Tegal, Jawa Tengah 52419,<br>Telp.(0283) 491016, Fax.(0283) 491016 |



# BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Nuclear Energy Regulatory Agency

Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040

Homepage : [www.bapeten.go.id](http://www.bapeten.go.id)

## LEMBAR TAMBAHAN

### KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

NOMOR : 105159.010.11.170321

TENTANG

IZIN PEMANFAATAN TENAGA NUKLIR

PENGUNAAN SUMBER RADIASI PENGION DALAM RADIOLOGI DIAGNOSTIK  
DAN INTERVENSIONAL

Data Personil

#### Petugas Tertentu ber-SIB

| No | NPR    | Nama          | Jenis          | Nomor SIB            | Berlaku s/d |
|----|--------|---------------|----------------|----------------------|-------------|
| 1  | 044628 | Teguh Gunawan | PPR Medik Tk.2 | 044628.224.02.130820 | 06-06-2024  |

#### Petugas Tertentu non SIB

| No | NPR    | Nama                        | Jenis Pekerja   | Keahlian                   |
|----|--------|-----------------------------|-----------------|----------------------------|
| 1  | 402599 | dr. Hari Ananingsih, Sp.Rad | Pekerja Radiasi | Dokter Spesialis Radiologi |
| 2  | 351217 | Sektian Bayu Aji            | Pekerja Radiasi | Radiografer                |
| 3  | 016757 | Suhernoma                   | Pekerja Radiasi | Radiografer                |
| 4  | 403389 | Rini Kusuma Melati          | Pekerja Radiasi | Radiografer                |
| 5  | 009914 | Siti Aminatun               | Pekerja Radiasi | Radiografer                |
| 6  | 006229 | Indah Muliawanti            | Pekerja Radiasi | Radiografer                |
| 7  | 007333 | Muhammad Rifal Amin         | Pekerja Radiasi | Radiografer                |
| 8  | 038802 | Ferry Netya Utama           | Pekerja Radiasi | Radiografer                |
| 9  | 353636 | Jihan Najat Isnaini         | Pekerja Radiasi | Radiografer                |
| 10 | 402555 | Deny Setiaji                | Pekerja Radiasi | Radiografer                |

#### Ketentuan :

Pekerja Radiasi yang diperbolehkan mengoperasikan sumber radiasi pengion adalah yang tercantum dalam Izin dan memiliki kualifikasi sesuai dengan Peraturan Perundangan yang Berlaku.



## **BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**

**Nuclear Energy Regulatory Agency**

Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040

Homepage : [www.bapeten.go.id](http://www.bapeten.go.id)

---

### **Kondisi KTUN**

1. Pemegang Izin wajib menyampaikan Sertifikat Uji Kesesuaian pada saat mengajukan Perpanjangan Izin Penggunaan Pesawat sinar-X yang akan datang





# BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Nuclear Energy Regulatory Agency

Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040

Homepage : [www.bapeten.go.id](http://www.bapeten.go.id)

## KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR NOMOR : 016343.010.22.091219 TENTANG IZIN PEMANFAATAN TENAGA NUKLIR PENGUNAAN DALAM RADIOLOGI DIAGNOSTIK DAN INTERVENSIONAL

Berdasarkan ketentuan UU No. 10 Tahun 1997 Pasal 17 ayat 1 (LN Tahun 1997 No. 23, TLN No. 3676), PP No. 29 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 54, Tambahan LN No. 4839) dan PP No. 56 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No. 157, Tambahan LN No. 4839) serta Permohonan dengan No. Registrasi **118515.19** tertanggal **19 Oktober 2019**. Dengan ini diberikan kepada:

Nama Instansi : **RSUD. Dr. Soeselo Slawi**  
Alamat Instansi : **Jl. Dr. Sutomo No. 63, Slawi Tegal 52419 Jawa Tengah Telp. (0283) 491016 Fax. (0283) 491016**  
Jenis Kegiatan : **Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional untuk Radiografi Mobile**  
Rincian Data Teknis :  
( sesuai dengan lembar tambahan yang tidak terpisahkan dari keputusan ini )


Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal **20 Desember 2022**

Ditetapkan di : **Jakarta**  
Pada tanggal : **09 Desember 2019**

a.n. Kepala  
Direktur Perijinan Fasilitas Radiasi dan Zat  
Radioaktif



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.

  
Ishak  
NIP. 197009102000121002



# BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Nuclear Energy Regulatory Agency

Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040

Homepage : [www.bapeten.go.id](http://www.bapeten.go.id)

## LEMBAR TAMBAHAN

### KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

NOMOR : 016343.010.22.091219

#### TENTANG

#### IZIN PEMANFAATAN TENAGA NUKLIR

#### PENGGUNAAN DALAM RADIOLOGI DIAGNOSTIK DAN INTERVENSIONAL

##### Data Teknis

##### Daftar Sumber Radiasi Pengion

| No | Merk Pesawat          | Tipe     | No Seri    | Kondisi Maks    |
|----|-----------------------|----------|------------|-----------------|
| 1  | Hitachi Sirius 130 HP | R-5CE-30 | SX10192616 | 130 kV / 250 mA |

##### Lokasi Pemanfaatan

| No | Alamat Lokasi   |
|----|---|
| 1  | RSUD. Dr. Soeselo Slawi, Jl. Dr. Sutomo No. 63, Slawi, Kota Tegal, Jawa Tengah 52419, Telp.(0283) 491016, Fax.(0283) 491016 |





**LEMBAR TAMBAHAN**

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**  
**NOMOR : 016343.010.22.091219**  
**TENTANG**  
**IZIN PEMANFAATAN TENAGA NUKLIR**  
**PENGGUNAAN DALAM RADIOLOGI DIAGNOSTIK DAN INTERVENSIONAL**

**Data Personil**

**Petugas Tertentu ber SIB**

| No | NPR    | Nama          | Jenis           | Nomor SIB           | Berlaku s/d |
|----|--------|---------------|-----------------|---------------------|-------------|
| 1  | 044628 | Teguh Gunawan | PPR Medik Tk. 2 | 30222.224.01.220716 | 06-06-2020  |

**Petugas Tertentu non SIB**

| No | NPR    | Nama                                  | Jenis Pekerja   | Keahlian                   |
|----|--------|---------------------------------------|-----------------|----------------------------|
| 1  | 402599 | dr. Hari Ananingsih, Sp.Rad           | Pekerja Radiasi | Dokter Spesialis Radiologi |
| 2  | 400562 | dr. Esis Prasasti Inda Chaula, Sp.Rad | Pekerja Radiasi | Dokter Spesialis Radiologi |
| 3  | 402132 | An Pristianto Nugroho, M.Si           | Pekerja Radiasi | Fisikawan Medik            |
| 4  | 044628 | Teguh Gunawan                         | Pekerja Radiasi | Radiografer                |
| 5  | 351217 | Sektlan Bayu Aji                      | Pekerja Radiasi | Radiografer                |
| 6  | 403389 | Rini Kusuma Melati                    | Pekerja Radiasi | Radiografer                |
| 7  | 016757 | Suherinomo                            | Pekerja Radiasi | Radiografer                |
| 8  | 009914 | Siti Aminatun                         | Pekerja Radiasi | Radiografer                |
| 9  | 007333 | Muhammad Rifai Amin                   | Pekerja Radiasi | Radiografer                |
| 10 | 006229 | Indah Muliawanti                      | Pekerja Radiasi | Radiografer                |
| 11 | 402555 | Deny Setiaji                          | Pekerja Radiasi | Radiografer                |

**Ketentuan :**

Pekerja Radiasi yang diperbolehkan mengoperasikan sumber radiasi pengion adalah yang tercantum dalam Izin dan memiliki kualifikasi sesuai dengan Peraturan Perundangan yang Berlaku.



# BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Nuclear Energy Regulatory Agency

Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040

Homepage : [www.bapeten.go.id](http://www.bapeten.go.id)

## KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR NOMOR : 085476.010.11.270619 TENTANG IZIN PEMANFAATAN TENAGA NUKLIR PENGUNAAN DALAM RADIOLOGI DIAGNOSTIK DAN INTERVENSIONAL

Berdasarkan ketentuan UU No. 10 Tahun 1997 Pasal 17 ayat 1 (LN Tahun 1997 No. 23, TLN No. 3676), PP No. 29 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 54, Tambahan LN No. 4839) dan PP No. 56 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No. 157, Tambahan LN No. 4839) serta Permohonan dengan No. Registrasi **106186.19** tertanggal **02 April 2019**. Dengan ini diberikan kepada:

Nama Instansi : **RSUD. Dr. Soeselo Slawi**  
Alamat Instansi : **Jl. Dr. Sutomo No. 63, Slawi Tegal 52419 Jawa Tengah Telp. (0283) 491016 Fax. (0283) 491016**  
Jenis Kegiatan : **Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional untuk Fluoroskopi Intervensional**  
Rincian Data Teknis :  
( sesuai dengan lembar tambahan yang tidak terpisahkan dari keputusan ini )

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal **26 Juni 2022**

Ditetapkan di : **Jakarta**  
Pada tanggal : **27 Juni 2019**

a.n. Kepala  
Direktur Perijinan Fasilitas Radiasi dan Zat  
Radioaktif



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.

Ishak  
NIP. 197009102000121002



# BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Nuclear Energy Regulatory Agency

Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040

Homepage : [www.bapeten.go.id](http://www.bapeten.go.id)

## LEMBAR TAMBAHAN

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR  
NOMOR : 085476.010.11.270619  
TENTANG  
IZIN PEMANFAATAN TENAGA NUKLIR  
PENGUNAAN DALAM RADIOLOGI DIAGNOSTIK DAN INTERVENSIONAL**

### Data Teknis

#### Daftar Sumber Radiasi Pengion

| No | Merk Pesawat                    | Tipe    | No Seri | Kondisi Maks    |
|----|---------------------------------|---------|---------|-----------------|
| 1  | Philips BV Pulsera (I.A.E. Spa) | RO 0306 | 82S839  | 120 kV / 125 mA |

#### Spesifikasi Alat Ukur Radiasi

| No | Nama Elektrometer | Tipe     | No Seri  | M.B Kalibrasi |
|----|-------------------|----------|----------|---------------|
| 1  | Pehamed           | CD Gam 1 | 0246     | 22-04-2020    |
| 2  | Mirion            | DMC 3000 | 01A0E899 | 04-03-2020    |
| 3  | Mirion            | DMC 3000 | 01A0DEEB | 04-03-2020    |

#### Lokasi Pemanfaatan

| No | Alamat Lokasi  |
|----|--|
| 1  | RSUD. Dr. Soeselo Slawi, Jl. Dr. Sutomo No. 63, Slawi, Kota Tegal, Jawa Tengah 52419,<br>Telp.(0283) 491016, Fax.(0283) 491016 |



# BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Nuclear Energy Regulatory Agency

Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040

Homepage : [www.bapeten.go.id](http://www.bapeten.go.id)

## LEMBAR TAMBAHAN

### KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

NOMOR : 085476.010.11.270619

#### TENTANG

#### IZIN PEMANFAATAN TENAGA NUKLIR

#### PENGUNAAN DALAM RADIOLOGI DIAGNOSTIK DAN INTERVENSIONAL

##### Data Personil

##### Petugas Tertentu ber SIB

| No | NPR    | Nama          | Jenis           | Nomor SIB           | Berlaku s/d |
|----|--------|---------------|-----------------|---------------------|-------------|
| 1  | 044628 | Teguh Gunawan | PPR Medik Tk. 2 | 30222.224.01.220716 | 06-06-2020  |

##### Petugas Tertentu non SIB

| No | NPR    | Nama                                    | Jenis Pekerja   | Keahlian                   |
|----|--------|---|-----------------|----------------------------|
| 1  | 402599 | dr. Hari Ananingsih, Sp.Rad             | Pekerja Radiasi | Dokter Spesialis Radiologi |
| 2  | 400562 | dr. Esis Prasasti Inda Chaula, Sp. Rad  | Pekerja Radiasi | Dokter Spesialis Radiologi |
| 3  | 402132 | Ari Pristiano Nugroho, M.Si             | Pekerja Radiasi | Fisikawan Medik            |
| 4  | 420427 | dr. Willy Yulianto, Sp.B                | Pekerja Radiasi | Dokter Spesialis Bedah     |
| 5  | 420420 | dr. Christien Aghita Ratmanasuci, Sp.U. | Pekerja Radiasi | Dokter Spesialis Urologi   |
| 6  | 351217 | Sektian Bayu Aji                        | Pekerja Radiasi | Radiografer                |
| 7  | 403389 | Rini Kusuma Melati                      | Pekerja Radiasi | Radiografer                |
| 8  | 016757 | Suherinomo                              | Pekerja Radiasi | Radiografer                |
| 9  | 009914 | Siti Aminatun                           | Pekerja Radiasi | Radiografer                |
| 10 | 006229 | Indah Mullawati                         | Pekerja Radiasi | Radiografer                |
| 11 | 007333 | Muhammad Rifai Amin                     | Pekerja Radiasi | Radiografer                |
| 12 | 402555 | Deny Setiaji                            | Pekerja Radiasi | Radiografer                |
| 13 | 420426 | Agus Salim                              | Pekerja Radiasi | Perawat                    |
| 14 | 420421 | Ahmad Sariful Alamsah                   | Pekerja Radiasi | Perawat                    |
| 15 | 420422 | Syamsudin                               | Pekerja Radiasi | Perawat                    |
| 16 | 420423 | Sunidah                                 | Pekerja Radiasi | Perawat                    |
| 17 | 420424 | Wasum                                   | Pekerja Radiasi | Perawat                    |
| 18 | 420425 | Moh Edi Atollah                         | Pekerja Radiasi | Perawat                    |



## **BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**

**Nuclear Energy Regulatory Agency**

Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040

Homepage : [www.bapeten.go.id](http://www.bapeten.go.id)

---

### **Ketentuan :**

Pekerja Radiasi yang diperbolehkan mengoperasikan sumber radiasi pengion adalah yang tercantum dalam Izin dan memiliki kualifikasi sesuai dengan Peraturan Perundangan yang Berlaku.





**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**  
**NOMOR : 023040.010.22.111119**  
**TENTANG**  
**IZIN PEMANFAATAN TENAGA NUKLIR**  
**PENGUNAAN DALAM RADIOLOGI DIAGNOSTIK DAN INTERVENSIONAL**

Berdasarkan ketentuan UU No. 10 Tahun 1997 Pasal 17 ayat 1 (LN Tahun 1997 No. 23, TLN No. 3676), PP No. 29 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 54, Tambahan LN No. 4839) dan PP No. 56 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No. 157, Tambahan LN No. 4839) serta Permohonan dengan No. Registrasi **118005.19** tertanggal **19 Oktober 2019**. Dengan ini diberikan kepada:

Nama Instansi : **RSUD. Dr. Soeselo Slawi**  
Alamat Instansi : **Jl. Dr. Sutomo No. 63, Slawi Tegal 52419 Jawa Tengah Telp. (0283) 491016 Fax. (0283) 491016**  
Jenis Kegiatan : **Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional untuk CT-Scan**  
Rincian Data Teknis :  
( sesuai dengan lembar tambahan yang tidak terpisahkan dari keputusan ini )

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal **20 Desember 2022**

Ditetapkan di : **Jakarta**  
Pada tanggal : **11 November 2019**

a.n. Kepala  
Direktur Perijinan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.

Ishak  
NIP. 197009102000121002



# BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Nuclear Energy Regulatory Agency

Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040

Homepage : [www.bapeten.go.id](http://www.bapeten.go.id)

## LEMBAR TAMBAHAN

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR  
NOMOR : 023040.010.22.111119  
TENTANG  
IZIN PEMANFAATAN TENAGA NUKLIR  
PENGUNAAN DALAM RADIOLOGI DIAGNOSTIK DAN INTERVENSIONAL**

### Data Teknis

#### Daftar Sumber Radiasi Pengion

| No | Merk Pesawat                       | Tipe        | No Seri   | Kondisi Maks    |
|----|------------------------------------|-------------|-----------|-----------------|
| 1  | Siemens Somatom Emotion 16 CT-Scan | DURA 422-MV | 973331102 | 140 kV / 345 mA |

#### Lokasi Pemanfaatan

| No | Alamat Lokasi   |
|----|---|
| 1  | RSUD. Dr. Soeselo Slawi, Jl. Dr. Sutomo No. 63, Slawi, Kota Tegal, Jawa Tengah 52419, Telp.(0283) 491016, Fax.(0283) 491016 |



**LEMBAR TAMBAHAN**

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**  
**NOMOR : 023040.010.22.111119**  
**TENTANG**  
**IZIN PEMANFAATAN TENAGA NUKLIR**  
**PENGGUNAAN DALAM RADIOLOGI DIAGNOSTIK DAN INTERVENSIONAL**

**Data Personil**

**Petugas Tertentu ber SIB**

| No | NPR    | Nama          | Jenis           | Nomor SIB           | Berlaku s/d |
|----|--------|---------------|-----------------|---------------------|-------------|
| 1  | 044628 | Teguh Gunawan | PPR Medik Tk. 2 | 30222.224.01.220716 | 06-06-2020  |

**Petugas Tertentu non SIB**

| No | NPR    | Nama                                  | Jenis Pekerja   | Keahlian                   |
|----|--------|---------------------------------------|-----------------|----------------------------|
| 1  | 402599 | dr. Hari Ananingsih, Sp.Rad           | Pekerja Radiasi | Dokter Spesialis Radiologi |
| 2  | 400562 | dr. Esis Prasasti Inda Chaula, Sp.Rad | Pekerja Radiasi | Dokter Spesialis Radiologi |
| 3  | 402132 | Ari Pristianto Nugroho, M.Si          | Pekerja Radiasi | Fisikawan Medik            |
| 4  | 351217 | Sektian Bayu Aji                      | Pekerja Radiasi | Radiografer                |
| 5  | 016757 | Suherinomo                            | Pekerja Radiasi | Radiografer                |
| 6  | 403389 | Rini Kusuma Melati                    | Pekerja Radiasi | Radiografer                |
| 7  | 009914 | Siti Aminatun                         | Pekerja Radiasi | Radiografer                |
| 8  | 007333 | Muhammad Rifa' Amin                   | Pekerja Radiasi | Radiografer                |
| 9  | 006229 | Indah Muliawanti                      | Pekerja Radiasi | Radiografer                |
| 10 | 402555 | Deny Setiaji                          | Pekerja Radiasi | Radiografer                |

**Ketentuan :**

Pekerja Radiasi yang diperbolehkan mengoperasikan sumber radiasi pengion adalah yang tercantum dalam Izin dan memiliki kualifikasi sesuai dengan Peraturan Perundangan yang Berlaku.





# BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Nuclear Energy Regulatory Agency

Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040

Homepage : [www.bapeten.go.id](http://www.bapeten.go.id)

## KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR NOMOR : 008532.010.22.111119 TENTANG IZIN PEMANFAATAN TENAGA NUKLIR PENGUNAAN DALAM RADIOLOGI DIAGNOSTIK DAN INTERVENSIONAL

Berdasarkan ketentuan UU No. 10 Tahun 1997 Pasal 17 ayat 1 (LN Tahun 1997 No. 23, TLN No. 3676), PP No. 29 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 54, Tambahan LN No. 4839) dan PP No. 56 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No. 157, Tambahan LN No. 4839) serta Permohonan dengan No. Registrasi **118606.19** tertanggal **19 Oktober 2019**. Dengan ini diberikan kepada:

Nama Instansi : **RSUD. Dr. Soeselo Slawi**  
Alamat Instansi : **Jl. Dr. Sutomo No. 63, Slawi Tegal 52419 Jawa Tengah Telp. (0283) 491016 Fax. (0283) 491016**  
Jenis Kegiatan : **Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional untuk Radiografi Umum**  
Rincian Data Teknis :  
( sesuai dengan lembar tambahan yang tidak terpisahkan dari keputusan ini )

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal **20 Desember 2022**

Ditetapkan di : **Jakarta**  
Pada tanggal : **11 November 2019**

a.n. Kepala  
Direktur Perijinan Fasilitas Radiasi dan Zat  
Radioaktif



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.

Ishak  
NIP. 197009102000121002



# BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Nuclear Energy Regulatory Agency

Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040

Homepage : [www.bapeten.go.id](http://www.bapeten.go.id)

## LEMBAR TAMBAHAN

### KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

NOMOR : 008532.010.22.111119

#### TENTANG

#### IZIN PEMANFAATAN TENAGA NUKLIR

#### PENGGUNAAN DALAM RADIOLOGI DIAGNOSTIK DAN INTERVENSIONAL

#### Data Teknis

#### Daftar Sumber Radiasi Pengion

| No | Merk Pesawat    | Tipe    | No Seri | Kondisi Maks    |
|----|-----------------|---------|---------|-----------------|
| 1  | Toshiba KXO-15R | DR-1603 | 4F760   | 150 kV / 640 mA |

#### Lokasi Pemanfaatan

| No | Alamat Lokasi   |
|----|---|
| 1  | RSUD. Dr. Soeselo Slawi, Jl. Dr. Sutomo No. 63, Slawi, Kota Tegal, Jawa Tengah 52419, Telp.(0283) 491016, Fax.(0283) 491016 |



# BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Nuclear Energy Regulatory Agency

Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040

Homepage : [www.bapeten.go.id](http://www.bapeten.go.id)

## LEMBAR TAMBAHAN

### KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

NOMOR : 008532.010.22.111119

#### TENTANG

#### IZIN PEMANFAATAN TENAGA NUKLIR

#### PENGGUNAAN DALAM RADIOLOGI DIAGNOSTIK DAN INTERVENSIONAL

##### Data Personil

##### Petugas Tertentu ber SIB

| No | NPR    | Nama          | Jenis           | Nomor SIB           | Berlaku s/d |
|----|--------|---------------|-----------------|---------------------|-------------|
| 1  | 044628 | Teguh Gunawan | PPR Medik Tk. 2 | 30222.224.01.220716 | 06-06-2020  |

##### Petugas Tertentu non SIB

| No | NPR    | Nama                                  | Jenis Pekerja   | Keahlian                   |
|----|--------|---------------------------------------|-----------------|----------------------------|
| 1  | 402599 | dr. Hari Ananingsih, Sp.Rad           | Pekerja Radiasi | Dokter Spesialis Radiologi |
| 2  | 400562 | dr. Esis Prasasti Inda Chaula, Sp.Rad | Pekerja Radiasi | Dokter Spesialis Radiologi |
| 3  | 402132 | Ari Priyanto Nugroho, M.Si            | Pekerja Radiasi | Fisikawan Medik            |
| 4  | 403389 | Rini Kusuma Melati                    | Pekerja Radiasi | Radiografer                |
| 5  | 016757 | Suherinomo                            | Pekerja Radiasi | Radiografer                |
| 6  | 009914 | Siti Aminatun                         | Pekerja Radiasi | Radiografer                |
| 7  | 007333 | Muhammad Rifai Amin                   | Pekerja Radiasi | Radiografer                |
| 8  | 006229 | Indah Muliawanti                      | Pekerja Radiasi | Radiografer                |
| 9  | 402555 | Deny Setiaji                          | Pekerja Radiasi | Radiografer                |
| 10 | 351217 | Sektian Bayu Aji                      | Pekerja Radiasi | Radiografer                |

##### Ketentuan :

Pekerja Radiasi yang diperbolehkan mengoperasikan sumber radiasi pengion adalah yang tercantum dalam Izin dan memiliki kualifikasi sesuai dengan Peraturan Perundangan yang Berlaku.



**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**  
**NOMOR : 023087.010.22.021219**  
**TENTANG**  
**IZIN PEMANFAATAN TENAGA NUKLIR**  
**PENGUNAAN DALAM RADIOLOGI DIAGNOSTIK DAN INTERVENSIONAL**

Berdasarkan ketentuan UU No. 10 Tahun 1997 Pasal 17 ayat 1 (LN Tahun 1997 No. 23, TLN No. 3676), PP No. 29 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 54, Tambahan LN No. 4839) dan PP No. 56 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No. 157, Tambahan LN No. 4839) serta Permohonan dengan No. Registrasi **118121.19** tertanggal **19 Oktober 2019**. Dengan ini diberikan kepada:

Nama Instansi : **RSUD. Dr. Soeselo Slawi**  
Alamat Instansi : **Jl. Dr. Sutomo No. 63, Slawi Tegal 52419 Jawa Tengah Telp. (0283) 491016 Fax. (0283) 491016**  
Jenis Kegiatan : **Penggunaan dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional untuk Radiografi Umum**  
Rincian Data Teknis :  
( sesuai dengan lembar tambahan yang tidak terpisahkan dari keputusan ini )

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal **20 Desember 2022**

Ditetapkan di : **Jakarta**  
Pada tanggal : **02 Desember 2019**

a.n. Kepala  
Direktur Perijinan Fasilitas Radiasi dan Zat  
Radioaktif



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.

Ishak  
NIP. 197009102000121002



# BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Nuclear Energy Regulatory Agency

Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040

Homepage : [www.bapeten.go.id](http://www.bapeten.go.id)

## LEMBAR TAMBAHAN

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR  
NOMOR : 023087.010.22.021219  
TENTANG  
IZIN PEMANFAATAN TENAGA NUKLIR  
PENGUNAAN DALAM RADIOLOGI DIAGNOSTIK DAN INTERVENSIONAL**

### Data Teknis

#### Daftar Sumber Radiasi Pengion

| No | Merk Pesawat    | Tipe     | No Seri | Kondisi Maks    |
|----|-----------------|----------|---------|-----------------|
| 1  | Toshiba KXO-32S | DR-3724H | 1H572   | 150 kV / 500 mA |

#### Lokasi Pemanfaatan

| No | Alamat Lokasi  |
|----|--|
| 1  | RSUD. Dr. Soeselo Slawi, Jl. Dr. Sutomo No. 63, Slawi, Kota Tegal, Jawa Tengah 52419,<br>Telp.(0283) 491016, Fax.(0283) 491016 |



# BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Nuclear Energy Regulatory Agency

Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta 10120, PO . BOX 4005 JKT 10040

Homepage : [www.bapeten.go.id](http://www.bapeten.go.id)

## LEMBAR TAMBAHAN

### KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

NOMOR : 023087.010.22.021219

#### TENTANG

#### IZIN PEMANFAATAN TENAGA NUKLIR

#### PENGGUNAAN DALAM RADIOLOGI DIAGNOSTIK DAN INTERVENSIONAL

##### Data Personil

##### Petugas Tertentu ber SIB

| No | NPR    | Nama          | Jenis           | Nomor SIB           | Berlaku s/d |
|----|--------|---------------|-----------------|---------------------|-------------|
| 1  | 044628 | Teguh Gunawan | PPR Medik Tk. 2 | 30222.224.01.220716 | 06-06-2020  |

##### Petugas Tertentu non SIB

| No | NPR    | Nama                                  | Jenis Pekerja   | Keahlian                   |
|----|--------|---------------------------------------|-----------------|----------------------------|
| 1  | 402599 | dr. Hari Ananingsih, Sp.Rad           | Pekerja Radiasi | Dokter Spesialis Radiologi |
| 2  | 400562 | dr. Esis Prasasti Inda Chaula, Sp.Rad | Pekerja Radiasi | Dokter Spesialis Radiologi |
| 3  | 402132 | Ari Pristianto Nugroho, M.Si          | Pekerja Radiasi | Fisikawan Medik            |
| 4  | 044628 | Teguh Gunawan                         | Pekerja Radiasi | Radiografer                |
| 5  | 351217 | Sektian Bayu Aji                      | Pekerja Radiasi | Radiografer                |
| 6  | 403389 | Rini Kusuma Melati                    | Pekerja Radiasi | Radiografer                |
| 7  | 016757 | Suherinomo                            | Pekerja Radiasi | Radiografer                |
| 8  | 009914 | Siti Aminatun                         | Pekerja Radiasi | Radiografer                |
| 9  | 007333 | Muhammad Rifal Amin                   | Pekerja Radiasi | Radiografer                |
| 10 | 006229 | Indah Muliawanti                      | Pekerja Radiasi | Radiografer                |
| 11 | 402555 | Deny Setiaji                          | Pekerja Radiasi | Radiografer                |

##### Ketentuan :

Pekerja Radiasi yang diperbolehkan mengoperasikan sumber radiasi pengion adalah yang tercantum dalam Izin dan memiliki kualifikasi sesuai dengan Peraturan Perundangan yang Berlaku.



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**  
**DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**

Jl. Pahlawan No. 16 Telp. (024) 8311713 Fax. (024) 8311711 Semarang  
Website : [www.disnakertrans.jatengprov.go.id](http://www.disnakertrans.jatengprov.go.id) ; [www.bursakeria-jateng.com](http://www.bursakeria-jateng.com)  
Email : [disnakertrans@jatengprov.go.id](mailto:disnakertrans@jatengprov.go.id)

**SURAT KETERANGAN**

Nomor: **WAS/2118/16/VII/2021**

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengujian yang telah dilakukan oleh Ahli K3 Bidang Listrik, Dari PJK3 PT. Surya Kusuma Putra, pada tanggal 22 Juni 2021 terhadap pemakaian Instalasi Listrik, di diterangkan bahwa :

**A. Data Umum Objek Pengujian**

1. Jenis / Objek K3 : Instalasi Listrik
2. Pemilik/ Perusahaan : RSUD DOKTER SOESELO
3. Lokasi : RSUD DOKTER SOESELO
4. Alamat : Jl. Dr. Soetomo No.63 Slawi, Kabupaten Tegal

**B. Data Teknis Objek Pengujian**

1. Jenis Instalasi : Instalasi Listrik Pemanfaatan  
Main Distribution Panel  
555 KVA, 380/220 Volt, 50 Hz
2. KHA Utama : NYY 3 X 3 ( 1 X 300 mm<sup>2</sup> )
3. Proteksi Utama : MCCB 1000 A
4. No LHPP : 2206/SKP/LIST/GN.255/VII/2021

**MEMENUHI**


**PERSYARATAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan berlaku sepanjang objek pengujian tidak dilakukan perubahan dan/atau sampai dilakukan pengujian selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Semarang, 21-07-2021

Mengetahui,

Plh. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi  
Provinsi Jawa Tengah  
Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial

  
**AHMAD AZIZ, S.E., M.Si**

Pembina Tingkat I  
NIP. 19680617 199803 1 007

Kasi Norma Kerja  
(Pengawas Spesialis K3 Listrik, Elevator dan  
Eskalator)

  
**NASHRUDDIN ANWAR, S.T.**

Penata  
NIP. 19790505 201101 1 006



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**

Jl. Pahlawan No. 16 Telp. (024) 8311713 Fax. (024) 8311711 Semarang  
Website : [www.disnakertrans.jatengprov.go.id](http://www.disnakertrans.jatengprov.go.id) ; [www.bursakerja-jateng.com](http://www.bursakerja-jateng.com)  
Email : [disnakertrans@jatengprov.go.id](mailto:disnakertrans@jatengprov.go.id)

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : WAS/2120/IL/VI/2021

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengujian yang telah dilakukan oleh Ahli K3 Bidang Listrik, Dari PJK3 PT. Surya Kusuma Putra, pada tanggal 22 Juni 2021 terhadap pemakaian Instalasi Listrik, di diterangkan bahwa :

**A. Data Umum Objek Pengujian**

1. Jenis / Objek K3 : Instalasi Listrik
2. Pemilik/ Perusahaan : RSUD DOKTER SOESELO
3. Lokasi : RSUD DOKTER SOESELO
4. Alamat : Jl. Dr. Soetomo No.63 Slawi, Kabupaten Tegal

**B. Data Teknis Objek Pengujian**

1. Jenis Instalasi : Instalasi Listrik Pemanfaatan  
Main Distribution Panel  
197 KVA, 380/220 Volt, 50 Hz
2. KHA Utama : NYY 4 X 120 mm<sup>2</sup>
3. Proteksi Utama : MCCB 400 A
4. No LHPP : 2206/SKP/LIST/GN.254/VII/2021

**MEMENUHI**

**PERSYARATAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan berlaku sepanjang objek pengujian tidak dilakukan perubahan dan/atau sampai dilakukan pengujian selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Semarang, 21-07-2021

Mengetahui,

Pih. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi  
Provinsi Jawa Tengah  
Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial

Kasi Norma Kerja  
(Pengawas Spesialis K3 Listrik, Elevator dan  
Eskalator)







**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**  
**DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**

Jl. Pahlawan No. 16 Telp. (024) 8311713 Fax. (024) 8311711 Semarang  
Website : [www.disnakertrans.jatengprov.go.id](http://www.disnakertrans.jatengprov.go.id) ; [www.bursakeria-jateng.com](http://www.bursakeria-jateng.com)  
Email : [disnakertrans@jatengprov.go.id](mailto:disnakertrans@jatengprov.go.id)

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : WAC/2115/IL/VI/2021

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengujian yang telah dilakukan oleh Ahli K3 Bidang Listrik, Dari PJK3 PT. Surya Kusuma Putra, pada tanggal 22 Juni 2021 terhadap pemakaian Instalasi Listrik, di diterangkan bahwa :

**A. Data Umum Objek Pengujian**

1. Jenis / Objek K3 : Instalasi Listrik
2. Pemilik/ Perusahaan : RSUD DOKTER SOESELO
3. Lokasi : RSUD DOKTER SOESELO
4. Alamat : JL. Dr. Soetomo No.63 Slawi, Kabupaten Tegal

**B. Data Teknis Objek Pengujian**

1. Jenis Instalasi : Instalasi Listrik Pemanfaatan  
/ : Main Distribution Panel  
/ : 22 & 13.2 KVA, 380/220 Volt, 50 Hz
2. KHA Utama : NYY 4 X 16 mm<sup>2</sup> & NFA2X 4 X10 mm<sup>2</sup>
3. Proteksi Utama : MCCB 63A & 3 X 63 A
4. No LHPP : 2206/SKP/LIST/GN.253/VII/2021

**MEMENUHI**

**PERSYARATAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan berlaku sepanjang objek pengujian tidak dilakukan perubahan dan/atau sampai dilakukan pengujian selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Semarang, 21 - 07 - 2021

Mengetahui,

Plh. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi  
Provinsi Jawa Tengah  
Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial

**AHMAD AZIZ, S.E., M.Si**

Pembina Tingkat I

NIP. 19680617 199803 1 007

Kasi Norma Kerja -  
(Pengawas Spesialis K3 Listrik, Elevator dan  
Eskalator)

**NASHRUDDIN ANWAR, S.T.**

Penata

NIP. 19790505 201101 1 006



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**

Jl. Pahlawan No. 16 Telp. (024) 8311713 Fax. (024) 8311711 Semarang  
Website : [www.disnakertrans.jatengprov.go.id](http://www.disnakertrans.jatengprov.go.id) : [www.bursakerja-jateng.com](http://www.bursakerja-jateng.com)  
Email : [disnakertrans@jatengprov.go.id](mailto:disnakertrans@jatengprov.go.id)

**SURAT KETERANGAN**

Nomor: WAS / 2122 / IL / VII / 2021

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengujian yang telah dilakukan oleh Ahli K3 Bidang Elevator dan Eskalator, dari PJK3 PT. Surya Kusuma Putra, pada tanggal, 22 Juni 2021 terhadap pemakaian Elevator ( Lift ) diterangkan bahwa :

**A. DATA UMUM**

- |                   |   |
|-------------------|---|
| 1. Perusahaan     | : RSUD DOKTER SOESELO                   |
| 2. Lokasi Objek   | : Zona 5 Gedung RSUD dr Soeselo         |
| 3. Alamat         | : Jl.DR.Soetomo no. 63 Slawi,Kab. Tegal |
| 4. Identitas Lift | : Bed Elevator 1                        |

**B. DATA TEKNIK**

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Jenis / Merk       | : Bed Elevator / Hyundai                |
| 2. Type / No. Seri    | : T7SH14A0032                           |
| 3. Tahun Pembuatan    | : 2016                                  |
| 4. Kapasitas          | : 750 kg                                |
| 5. Perusahaan Pembuat | : Hyundai Elevator Co. Ltd              |
| 6. No.LHPP            | : 2206 /SKP / LIFT / TYT.167 /VI / 2021 |

**C. HASIL PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN**

Hasil pemeriksaan dan pengujian terhadap Elevator secara rinci sebagaimana terlampir

**D. KESIMPULAN**

**MEMENUHI**

**PERSYARATAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan berlaku sepanjang objek pengujian pengujian tidak dilakukan perubahan dan/atau sampai dilakukan pengujian selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Semarang, 21 - 07 - 2021

Mengetahui :

Plh. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi  
Provinsi Jawa Tengah  
Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial

**AHMAD AZIZ, SE., M.Si.**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680617 199803 1 007

Pengawas Spesialis K3 Listrik, Elevator dan  
Eskalator

**NASHRUDDIN ANWAR, S.T.**  
Penata  
NIP. 19790505 201101 1 006



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**

Jl. Pahlawan No. 16 Telp. (024) 8311713 Fax. (024) 8311711 Semarang  
Website : [www.disnakertrans.jatengprov.go.id](http://www.disnakertrans.jatengprov.go.id) ; [www.bursakerja-jateng.com](http://www.bursakerja-jateng.com)  
Email : [disnakertrans@jatengprov.go.id](mailto:disnakertrans@jatengprov.go.id)

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : *WAS / 2121 / IL / VII / 2021*

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengujian yang telah dilakukan oleh Ahli K3 Bidang Elevator dan Eskalator, dari PJK3 PT. Surya Kusuma Putra, pada tanggal, 22 Juni 2021 terhadap pemakaian Elevator ( Lift ) diterangkan bahwa :

**A. DATA UMUM**

- |                   |   |
|-------------------|---|
| 1. Perusahaan     | : RSUD DOKTER SOESELO                   |
| 2. Lokasi Objek   | : Zona 5 Gedung RSUD dr.Soeselo         |
| 3. Alamat         | : Jl.DR.Soetomo no. 63 Slawi,Kab. Tegal |
| 4. Identitas Lift | : Bed Elevator 2                        |

**B. DATA TEKNIK**

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Jenis / Merk       | : Bed Elevator / Hyundai                |
| 2. Type / No. Seri    | : T7SH14A0033                           |
| 3. Tahun Pembuatan    | : 2014                                  |
| 4. Kapasitas          | : 750 kg                                |
| 5. Perusahaan Pembuat | : Hyundai Elevator Co. Ltd              |
| 6. No.LHPP            | : 2206 /SKP / LIFT / TYT.168 /VI / 2021 |

**C. HASIL PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN**

Hasil pemeriksaan dan pengujian terhadap Elevator secara rinci sebagaimana terlampir.

**D. KESIMPULAN**

**MEMENUHI  
PERSYARATAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan berlaku sepanjang objek pengujian pengujian tidak dilakukan perubahan dan/atau sampai dilakukan pengujian selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Semarang, *21 - 07 - 2021*

Mengetahui :

Pih. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi  
Provinsi Jawa Tengah  
Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial

Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis K3  
Listrik, Elevator dan Eskalator



*Nashruddin Anwar*  
**NASHRUDDIN ANWAR, S.T.**  
Penata  
NIP. 19790505 201101 1 006



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**

Jl. Pahlawan No. 16 Telp. (024) 8311713 Fax. (024) 8311711 Semarang  
Website : [www.disnakertrans.jatengprov.go.id](http://www.disnakertrans.jatengprov.go.id) ; [www.bursakerja-jateng.com](http://www.bursakerja-jateng.com)  
Email : [disnakertrans@jatengprov.go.id](mailto:disnakertrans@jatengprov.go.id)

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : *WAS / 2123 / IL / UJ / 2021*

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengujian yang telah dilakukan oleh Ahli K3 Bidang Elevator dan Eskalator, dari PJK3 PT. Surya Kusuma Putra, pada tanggal, 22 Juni 2021 terhadap pemakaian Elevator ( Lift ) diterangkan bahwa :

**A. DATA UMUM**

- |                   |  |
|-------------------|--|
| 1. Perusahaan     | : RSUD DOKTER SOESELO                      |
| 2. Lokasi Objek   | : Gedung penunjang lama RSUD dr. Soeselo   |
| 3. Alamat         | : Jl. DR. Soetomo no. 63 Slawi, Kab. Tegal |
| 4. Identitas Lift | : Bed Elevator 3                           |

**B. DATA TEKNIK**

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Jenis / Merk       | : Bed Elevator / Hyunday                  |
| 2. Type / No. Seri    | : T8SH16A0185                             |
| 3. Tahun Pembuatan    | : 2014                                    |
| 4. Kapasitas          | : 1350 kg                                 |
| 5. Perusahaan Pembuat | : Hyunday Elevator Co. Ltd                |
| 6. No.LHPP            | : 2206 / SKP / LIFT / TYT.166 / VI / 2021 |

**C. HASIL PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN**

Hasil pemeriksaan dan pengujian terhadap Elevator secara rinci sebagaimana terlampir

**D. KESIMPULAN**

**MEMENUHI  
PERSYARATAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan berlaku sepanjang objek pengujian pengujian tidak dilakukan perubahan dan/atau sampai dilakukan pengujian selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Semarang, *21 - 07 - 2021*

Mengetahui :

Plh. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi  
Provinsi Jawa Tengah  
Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial

Pengawas Spesialis K3 Listrik, Elevator dan  
Eskalator

  
**AHMAD AZIZ, SE., M.Si.**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19620617 199803 1 007

  
**NASHRUDDIN ANWAR, S.T.**  
Penata  
NIP. 10700505 201101 1 006



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**

Jl. Pahlawan No. 16 Telp. (024) 8311713 Fax. (024) 8311711 Semarang  
Website : [www.disnakertrans.jatengprov.go.id](http://www.disnakertrans.jatengprov.go.id) : [www.bursakerja-jateng.com](http://www.bursakerja-jateng.com)  
Email : [disnakertrans@jatengprov.go.id](mailto:disnakertrans@jatengprov.go.id)

**SURAT KETERANGAN**  
Nomor : WA 1060/IL/VI/2021

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengujian yang telah dilakukan oleh Ahli K3 Bidang Listrik, Dari PJK3 PT. Surya Kusuma Putra, pada tanggal 22 Juni 2021 terhadap pemakaian Instalasi Penyalur Petir, di diterangkan bahwa :

**A. Data Umum Objek Pengujian**

- 1 Jenis / Objek K3 : Instalasi Penyalur Petir
- 2 Pemakai/ Perusahaan : RSUD DOKTER SOESELO
- 3 Alamat : Jl. Dr. Soetomo No 63 Slawi, Kabupaten Tegal

**B. Data Teknis Objek Pengujian**

1. Jenis Instalasi : Instalasi Penyalur Petir Elektrostatis
2. Merek/ Tipe : ORION/ 120 m
3. Area yang dilindungi : Zona 1
4. Nilai Pemumian : 1.66  $\Omega$
5. No LHPP : 2206/SKP/IPP/GN.250/VII/2021

**MEMENUHI  
PERSYARATAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan berlaku sepanjang objek pengujian tidak dilakukan perubahan dan/atau sampai dilakukan pengujian selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Semarang, 13-07-2021

Mengetahui:

Plh. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan  
Transmigrasi  
Provinsi Jawa Tengah  
Kepala Bidang Hubungan Industrial  
dan Jaminan Sosial

Kasi Norma Kerja  
(Pengawas Spesialis K3 Listrik, Elevator dan  
Eskalator)



**NASHRUDDIN ANWAR, S.T.**  
Penata  
NIP. 197905052011011006



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**  
**DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**

Jl. Pahlawan No. 16 Telp. (024) 8311713 Fax. (024) 8311711 Semarang  
Website : [www.disnakertrans.jatengprov.go.id](http://www.disnakertrans.jatengprov.go.id) ; [www.bursakeria-jateng.com](http://www.bursakeria-jateng.com)  
Email : [disnakertrans@jatengprov.go.id](mailto:disnakertrans@jatengprov.go.id)

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : *WMS/1969/IL/VII/2021*

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengujian yang telah dilakukan oleh Ahli K3 Bidang Listrik, Dari PJK3 PT. Surya Kusuma Putra, pada tanggal 22 Juni 2021 terhadap pemakaian Instalasi Penyalur Petir, di diterangkan bahwa :

**A. Data Umum Objek Pengujian**

- 1 Jenis / Objek K3 : Instalasi Penyalur Petir
- 2 Pemakai/ Perusahaan : RSUD DOKTER SOESELO
- 3 Alamat : Jl. Dr. Soetomo No.63 Slawi, Kabupaten Tegal

**B. Data Teknis Objek Pengujian**

1. Jenis Instalasi : Instalasi Penyalur Petir Elektrostatis
2. Merek/ Tipe : THOMAS/ 125 m
3. Area yang dilindungi : Zona 2
4. Nilai Pemumian : 1.66  $\Omega$
5. No LHPP : 2206/SKP/IPP/GN.251/VII/2021

**MEMENUHI**

**PERSYARATAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan berlaku sepanjang objek pengujian tidak dilakukan perubahan dan/atau sampai dilakukan pengujian selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Semarang, *13-07-2021*

Mengetahui:

Plh. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan  
Transmigrasi  
Provinsi Jawa Tengah  
Kepala Bidang Hubungan Industrial  
dan Jaminan Sosial

Kasi Norma Kerja  
(Pengawas Spesialis K3 Listrik, Elevator dan  
Eskalator)



**AHMAD AZIZ, SE, M.Si**

Pembina Tingkat I

NIP. 19680617 199803 1 007

**NASHRUDDEN ANWAR, S.T.**

Penata

NIP. 19790505 201101 1 006



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**

Jl. Pahlawan No. 16 Telp. (024) 8311713 Fax. (024) 8311711 Semarang  
Website : [www.disnakertrans.jatengprov.go.id](http://www.disnakertrans.jatengprov.go.id) ; [www.bursakerja-jateng.com](http://www.bursakerja-jateng.com)  
Email : [disnakertrans@jatengprov.go.id](mailto:disnakertrans@jatengprov.go.id)

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : *WAS/2124/11-10/2021*

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengujian yang telah dilakukan oleh Ahli K3 Bidang Listrik, dari PJK3 PT. Surya Kusuma Putra, pada tanggal 22 Juni 2021 terhadap pemakaian Instalasi Penyalur Petir, diterangkan bahwa :

**A. Data Umum Objek Pengujian**

- |                        |   |
|------------------------|---|
| 1. Jenis / Objek K3    | : Instalasi Penyalur Petir                      |
| 2. Pemakai/ Perusahaan | : RSUD DOKTER SOESELO                           |
| 3. Lokasi              | : Area Zona 3                                   |
| 4. Alamat              | : Jl. dr. Soetomo No. 63 Slawi, Kabupaten Tegal |

**B. Data Teknis Objek Pengujian**

- |                      |  |
|----------------------|--|
| 1. Jenis Instalasi   | : Instalasi Penyalur Petir Elektrostatis |
| Merek/ Tipe          | : Orion / R 110                          |
| Area yang dilindungi | : Bangunan, Gedung Area Zona 3           |
| Nilai pembumian      | : 1.86 $\Omega$                          |
| 2. No LHPP           | : 2206/SKP/IPP/TYT.164/VI/2021           |

**MEMENUHI  
PERSYARATAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan berlaku sepanjang objek pengujian tidak dilakukan perubahan dan/atau sampai dilakukan pengujian selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Semarang, 21 - 07 - 2021

Mengetahui :

Plh. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi  
Provinsi Jawa Tengah  
Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial

Pengawas Spesialis K3 Listrik, Elevator dan  
Eskalator

  
**AHMAD ATIZ, SE., M.Si.**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19630617 199803 1 006

  
**NASHRUDDIN ANWAR, S.T.**  
Penata  
NIP. 19790505 201101 1 006



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**

Jl. Pahlawan No. 16 Telp. (024) 8311713 Fax. (024) 8311711 Semarang  
Website : [www.disnakertrans.jatengprov.go.id](http://www.disnakertrans.jatengprov.go.id) ; [www.bursakeria-jateng.com](http://www.bursakeria-jateng.com)  
Email : [disnakertrans@jatengprov.go.id](mailto:disnakertrans@jatengprov.go.id)

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : *WAS/2125/IL/VI/2021*

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengujian yang telah dilakukan oleh Ahli K3 Bidang Listrik, dari PJK3 PT. Surya Kusuma Putra, pada tanggal 22 Juni 2021 terhadap pemakaian Instalasi Penyalur Petir, diterangkan bahwa :

**A. Data Umum Objek Pengujian**

- |                        |   |
|------------------------|---|
| 1. Jenis / Objek K3    | : Instalasi Penyalur Petir                      |
| 2. Pemakai/ Perusahaan | : RSUD DOKTER SOESELO                           |
| 3. Lokasi              | : Area Zona 4 ( Gedung IPSRS )                  |
| 4. Alamat              | : Jl. dr. Soetomo No. 63 Slawi, Kabupaten Tegal |

**B. Data Teknis Objek Pengujian**

- |                      |  |
|----------------------|--|
| 1. Jenis Instalasi   | : Instalasi Penyalur Petir Elektrostatik |
| Merek/ Tipe          | : Orion / R 120                          |
| Area yang dilindungi | : Bangunan, Gedung IPSRS                 |
| 2. Nilai pembumian   | : 1,42 $\Omega$                          |
| 3. No LHPP           | : 2206/SKP/IPP/TYT.165/VI/2021           |

**MEMENUHI  
PERSYARATAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan berlaku sepanjang objek pengujian tidak dilakukan perubahan dan/atau sampai dilakukan pengujian selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Semarang, 21 - 07 - 2021

Mengetahui :

Plh. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi  
Provinsi Jawa Tengah  
Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial

**AHMAD AZIZ, SE., M.Si.**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680617 199803 1 007

Pengawas Spesialis K3 Listrik, Elevator  
dan Eskalator

**NASHRUDDIN ANWAR, S.T.**  
Penata  
NIP. 19790505 201101 1 006





**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**  
**DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**

Jl. Pahlawan No. 16 Telp. (024) 8311713 Fax. (024) 8311711 Semarang  
Website : [www.disnakertrans.jatengprov.go.id](http://www.disnakertrans.jatengprov.go.id) ; [www.bursakerja-jateng.com](http://www.bursakerja-jateng.com)  
Email : [disnakertrans@jatengprov.go.id](mailto:disnakertrans@jatengprov.go.id)

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : *CWAS/420/PPK/VI/2021*

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengujian yang sepenuhnya telah dilakukan oleh Ahli K3 Bidang Kebakaran Sdr. Muh Agus Makpud No. SKP. No. Kep. No. Kep. 5/3022/AS.02.01/IV/2021, dari PJK3 PT. Surya Kusuma Putra, pada tanggal 22 Juni 2021 terhadap pemakaian Fire Alarm System di RSUD Dr. SOESELO TEGAL, dan sesuai laporan hasil Pemeriksaan dan Pengujian No. 2206/SKP/DAMKAR/AM.84/VI/2021, diterangkan bahwa:

**A. Data Umum Objek Pengujian**

1. Jenis Objek K3 : Proteksi Kebakaran
2. Pemilik : RSUD Dr. SOESELO TEGAL
3. Alamat : Jl. Dr. Sutomo No. 63 Slawi Tegal

**B. Data Teknis Objek Pengujian**

1. Jenis / Merk : Instalasi Alarm Kebakaran/ Hooseki HS-30L
2. Tahun Instalasi : 2016
3. Jenis Detector : Smoke Detector dan Manual Call Point
4. Area Perlindungan : Gedung Mawar, Gedung Peristi, Gedung Apotek dan Gedung Sekretariat

**MEMENUHI**

**PERSYARATAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan berlaku sepanjang objek pengujian tidak dilakukan perubahan dan/atau sampai dilakukan pengujian selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Semarang, *21-07-2021*

Mengetahui:

Plh. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi  
Provinsi Jawa Tengah  
Kepala Bidang Hubungan Industrial  
dan Jaminan Sosial

  
**AHMAD AZIS, SE., M.Si**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680617 199803 1 007

Pengawas  
Spesialis K3 Penanggulangan Kebakaran

  
**HARNOWO FAJAR S. SH**  
NIP. 19680423 199203 1 003